

**ANALISIS SISTEM BAGI HASIL TERHADAP  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PEMILIK DAN  
PENGGARAP KARET DI KECAMATAN MADANG  
SUKU II KABUPATEN OKU TIMUR DALAM  
PERSPEKTIF EKONOMI SYARI'AH**

**(Studi Kasus Desa Rasuan Baru Kecamatan Madang Suku II  
Kabupaten OKU Timur )**



**Oleh :  
YONI PRATAMA  
1730602231**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Raden Fatah  
Palembang untuk memenuhi salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E)**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yoni Pratama  
No. Induk Mahasiswa : 1730602231  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis  
IslamProgram Studi : S1 Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Sistem Bagi Hasil Terhadap Kesejahteraan Pemilik Dan Penggarap Karet Di Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Oku Timur Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Desa Rasuan Baru Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Oku Timur )

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali terdapat pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila ternyata di kemudian hari penelitian Skripsi ini terbukti merupakan asil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku di UIN Raden Fatah Palembang.

Demikian demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksa oleh pihak manapun

Palembang, 12 Juli 2023

Saya yang bertanda tangan

dibawah ini



Yoni Pratama

NIM. 1730602231



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

*Alamat : Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126*

---

**PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul : Analisis Sistem Bagi Hasil Terhadap Kesejahteraan Pemilik  
Dan Penggarap Karet Di Kecamatan Madang Suku II  
Kabupaten Oku Timur Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah  
(Studi Kasus Desa Rasuan Baru Kecamatan Madang Suku II  
Kabupaten Oku Timur )


Ditulis oleh : Yoni Pratama

NIM : 1730602231

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E)

Palembang, 14 Juli 2023

Dekan,

  
**Dr. Heri Junaidi, M.A.**  
NIP. 196901241998031806



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UIN RADEN FATAH PALEMBANG**  
**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

---

**Formulir C.1**

**Hal: Persetujuan Ujian Skripsi**

Kepada Yth.,  
Ketua Prodi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Raden Fatah  
Palembang

Skripsi berjudul : “Analisis Sistem Bagi Hasil Terhadap Kesejahteraan Pemilik Dan Penggarap Lahan Karet Di Desa Rasuan Baru Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur Dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah”  
Ditulis oleh : Yoni Pratama  
NIM : 1730602231

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk diujikan dalam ujian *Komprehensif* dan sidang *Munaqosyah* ujian skripsi.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Pembimbing Utama

**Erdah Litriani, S.E., M.Ec.**  
**NIP. 201701011507198712**

Palembang, 16 Februari 2023

Pembimbing Kedua

**Citra Lestari, S.E.I., M.E**  
**NIP. 201803010402199202**



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

Formulir C.2

Hal: Persetujuan Ujian Skripsi

Kepada Yth.,  
Ketua Prodi Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Raden Fatah  
Palembang

Assalamu'alaikum wr.wb

Disampaikan dengan Hormat, Setelah melakukan Bimbingan, arahan. Dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul : "Analisis Sistem Bagi Hasil Terhadap Kesejahteraan Pemilik Dan Penggarap Lahan Karet Di Desa Rasuan Baru Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah"

Yang ditulis oleh :

Nama : Yoni Pratama  
NIM : 1730602231  
Program : SI Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk diujikan dalam ujian *Komprehensif* dan sidang *Munaqosyah* ujian skripsi.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Pembimbing Utama

Erdah Litriani, S.E., M.Ec.  
NIP. 201701011507198712

Palembang, 16 Februari 2023

Pembimbing Kedua

Citra Lestari, S.E.I, M.E  
NIP. 201803010402199202

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*“Jangan pernah mengharap imbalan atas kebaikan yang telah kau berikan,  
jika imbalan tak sesuai harapan hanya kecewa yang kau dapatkan*

*Maka lakukanlah kebaikan atas dasar keikhlasan”*

### **Skripsi Ini Ku Persembahkan Kepada:**

1. Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat kepada diri ini
2. Ayahandaku ( Adi Musta'in) dan Ibundaku ( Junaidah ) yang selalu berdo'a untuk keberhasilanku
3. Adik-adikku tercinta yang selalu menjadi penyemangatku
4. Orang-orang tercinta yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas UIN Raden Fatah Palembang
6. Para Dosen, Pembimbing Akademik, Pembimbing Skripsi, serta Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
7. Serta teman-teman seperjuanganku angkatan 2017

## ABSTRAK

Desa Rasuan Baru terletak di Kecamatan Madang Suku II Kabuapten OKU Timur. Mayoritas penduduk desa Rasuan Baru berprofesi sebagai petani, baik petani pemilik lahan maupun petani penggarap (Buruh). Jenis tanaman yang ditanam ada banyak, ada yang menanam padi, karet, jagung, kelapa, duku, rambutan, durian, dan sebagainya. Sesuai dengan minat dan kemampuan pribadi. Namun, Mayoritas masyarakat lebih memilih padi dan karet. Karena kedua tanaman tersebut dapat menjanjikan hasil pendapatan yang baik. Tidak semua petani karet memiliki lahan karet sendiri, mayoritas dari mereka bekerja sebagai penggarap lahan karet. Yang berprofesi sebagai petani karet ada 225 orang dan 314 orang petani lainnya. Sebanyak 57 petani karet sebagai pemilik dan 168 orang sebagai penggarap karet. Jumlah inilah yang menyebabkan pendapatan masyarakat tidak merata. Karena, jumlah penggarap lahan karet lebih banyak dibandingkan, jumlah lahan karet yang tersedia. Selain keterbatasan lahan, porsi pembagian hasil panen karet juga menjadi penyebab pendapatan masyarakat petani karet tidak merata.

Di desa Rasuan Baru ini sistem pembagian hasil panen karet bervariasi, mulai dari  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{3}$ , namun untuk bagian masing-masing pihak tersebut sepenuhnya ditentukan oleh pihak pemilik kebun. Sistem ini sudah turun-temurun dilakukan sejak dahulu. Oleh karena itulah diperlukannya suatu sistem bagi hasil untuk membantu masyarakat dalam mengelola hasil karet antara pemilik dan penggarap lahan. Sistem bagi hasil yang baik adalah yang sesuai dengan ketentuan syariah. akad sistem bagi hasil yang digunakan oleh masyarakat di desa rasuan baru kecamatan madang suku II kabupaten OKU Timur lebih merujuk pada akad muza'arah, yaitu sistem bagi hasil yang dilakukan atas kerja sama dan kesepakatan bersama, sedangkan untuk penyediaan lahan, pupuk, dan lainnya disediakan oleh pemilik lahan. Namun, dalam sistem pembagaian hasil lebih merujuk pada akad mukhabarah yaitu menggunakan sistem pembagian hasil yang bervariasi, yaitu  $\frac{1}{2}$ (50:50),  $\frac{2}{3}$ (60:40),  $\frac{1}{3}$ (70:30) sesuai dengan kesepakatan bersama sebelum petani penggarap mulai bekerja.

**Kata kunci : Sistem Bagi Hasil, Akad Muzara'ah, Ekonomi Syariah**

## **ABSTRACT**

Rasuan Baru Village is located in the District of Madang Suku II, East OKU Regency. The majority of Rasuan Baru villagers work as farmers, both land-owning farmers and sharecroppers (labor). There are many types of plants planted, some grow rice, rubber, corn, coconut, duku, rambutan, durian, and so on. According to personal interests and abilities. However, the majority of people prefer rice and rubber. Because these two plants can promise good income. Not all rubber farmers have their own rubber land, the majority of them work as rubber cultivators. There are 225 people who work as rubber farmers and 314 other farmers. A total of 57 rubber farmers as owners and 168 people as rubber cultivators. This amount causes people's income to be unequal. Because, the number of cultivators of rubber land is more than the amount of rubber land available. In addition to limited land, the portion of the distribution of rubber yields is also the cause of the uneven income of rubber farming communities.

In the village of Rasuan Baru, the system for sharing rubber yields varies, starting from  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{3}$ , but the share for each party is fully determined by the garden owner. This system has been passed down from generation to generation. Therefore we need a profit-sharing system to assist the community in managing rubber yields between land owners and cultivators. A good profit sharing system is in accordance with sharia provisions. The profit-sharing contract system used by the community in Rasuan Baru village, Madang Suku II sub-district, East OKU district refers more to the muza'raah contract, namely a profit-sharing system carried out on cooperation and mutual agreement, while land, fertilizer, and other settlements are provided by land owners. However, the yield-sharing system refers more to the mukhabarah contract, namely using a variety of yield-sharing systems, namely  $\frac{1}{2}$  (50:50),  $\frac{2}{3}$  (60:40),  $\frac{1}{3}$  (70:30) in accordance with the mutual agreement before the farmers cultivators started to work.

**Keywords: Profit Sharing System, Muzara'ah Contract, Islamic Economics**



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf A	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Ṡā'	Ṡ	s dengan titik di atasnya
ج	Ĵim	J	-
ح	Ḥā'	Ḥ	h dengan titik di bawahnya
خ	Khā'	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Ẓāl	Ẓ	z dengan titik di atasnya
ر	Rā'	R	-
ز	Zā'	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Ṡād	Ṡ	s dengan titik di bawahnya
ض	Ḍād	Ḍ	d dengan titik dibawahnya

ط	Ṭā'	Ṭ	t dengan titik di bawahnya
ظ	Zā'	Z	z dengan titik di bawahnya
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	-

## B. Ta'Marbuthah

1. Ta' marbuthah sukun ditulis b contoh بعبادة ditulis bi'idabah.
2. Ta' marbuthah sambung ditulis بربعبادة ditulis bil'ibadatihabbih.

## C. Huruf Vokal

### 1. Vokal Tunggal

Vokal yang ada di dalam bahasa arab :

- a. Fathah = a
- b. Kasrah = i
- c. Dhammah = u

### 2. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan pada vokal rangkap yaitu gabungan antara harakat dengan huruf transliterasi yang berupa gabungan huruf.

- a. ( اِي ) = ay
- b. ( ي-- ) = iy
- c. ( اَو ) = aw
- d. ( و-- ) = uw

### 3. Vokal Panjang

- a. ( ا ) = a
- b. ( ي ) = i
- c. ( و ) = u

### D. Kata Sandang

Penulis al-qamariyah dan al-syamsiyyah menggunakan al-:

- a. Al—qamariyah, contohnya :”الحمد” ditulis al-hamd
- b. Al-syamsiyyah, contohnya :”النمل” ditulis al-naml

### E. Daftar-daftar Singkatan

Adapun daftar-daftar singkatan, diantaranya :

H = Hijriyah

M = Masehi

h. = halaman

swt. = subhanahu wa ta’ala

saw. = sallahu ‘alaihi wa sallam

QS. = Al-Qur’an Surah

HR.= Hadist Riwayat

Terj.= Terjemahan

### F. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijma’, nas, dll) tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul : **“Analisis Sistem Bagi Hasil Terhadap Kesejahteraan Pemilik Dan Penggarap Karet Di Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur Dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Desa Rasuan Baru Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur )”**. Sripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan sebaik-baiknya.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW, karena atas perjuangan beliau kita dapat merasakan kehidupan yang lebih bermartabat dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang didasarkan kepada iman dan islam.

Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari beberapa pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak dan Ibu, adik-adik tercinta, serta orang yang tersayang yang telah memberikan dorongan moril dan materil selama penulis menjalani studi dan selalu menyertakan do’a restu untuk keberhasilan ini

2. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag, M. Si selaku Rektor Universitas UIN Raden Fatah Palembang
3. Bapak Dr. H. Heri Junaidi, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas UIN Raden Fatah Palembang
4. Bapak Dr. Rinol Sumantri, M.E.I selaku kepala program studi Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas UIN Raden Fatah Palembang
5. Ibu Erdah Litrian, S.E, M.Ec selaku pembimbing I skripsi yang selalu memberikan saran, pengarahan, dan masukan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan maksimal sesuai yang diharapkan
6. Citra Lestari, S.E.I, M.E selaku pembimbing II skripsi yang memberikan saran, pengarahan, dan masukan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan maksimal sesuai yang diharapkan
7. Dosen dan asisten dosen dan segenap karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas UIN Raden Fatah Palembang
8. Bapak Iqbal dan Bapak Ali Syahbana, S.Pd selaku pemerintah di Desa Rasuan Baru yang telah membantu dalam pengumpulan data untuk keperluan skripsi.
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan demi lancarnya proses studi, terimakasih atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis menyadari bahwa penulisan

skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan semoga sekripsi ini bermanfaat kita semua *Amiin ya Robbil'alamiin....*

Penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan moril yang telah diberikan dengan tulus. Semoga amal baik mereka diterima oleh Allah SWT dan mendapatkan balasan yang melimpah dari-Nya.

Penulis menyadari bahwa penyusun skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan dalam menyempurnakan skripsi ini.

***Wassalamu'alaikum Wr.Wb***

Palembang, 16 April 2023

Yoni Pratama  
NIM:1730602231

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	21
C. Batasan Masalah .....	21
D. Tujuan Penelitian .....	22
E. Manfaat Penelitian .....	22
F. Sistematika Penulisan .....	23
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b> .....	<b>25</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	25
B. Landasan Teori .....	36
1. Pengertian Sistem Bagi Hasil .....	36
2. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat .....	37
3. Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam .....	38
C. Penerapan Akad Muzara'ah Bagi Hasil Pemilik Dan Penggarap Karet .....	40
1. Bagi Hasil Muzara'ah .....	40

2.	Dasar Hukum Muzara'ah .....	43
3.	Rukun Muzara'ah .....	46
4.	Syarat-Syarat Muzara'ah .....	46
5.	Berakhirnya Akad Muzara'ah .....	47
6.	Syarat Masa Berlakunya Muzara'ah .....	48
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>		<b>50</b>
A.	Jenis Penelitian .....	50
1.	Pendekatan Penelitian .....	50
2.	Lokasi Penelitian .....	51
3.	Waktu Penelitian .....	52
4.	Objek Dan Subjek Penelitian .....	52
5.	Populasi Dan Sampel .....	52
6.	Sumber Data .....	53
a)	Data Primer .....	54
b)	Data Sekunder .....	55
7.	Teknik Pengumpulan Data .....	55
a)	Observasi .....	56
b)	Wawancara .....	56
c)	Dokumentasi .....	58
8.	Teknik Analisis Data .....	59
a)	Reduksi Data ( <i>data reduction</i> ) .....	59
b)	Penyajian Data ( <i>data display</i> ) .....	60
c)	Menarik Kesimpulan ( <i>conclusion drawing/verification</i> ) .	60
B.	Profil Daerah Kecamatan Madang Suku II	
	Kabupaten OKU Timur .....	61
1.	Biografi Kabupaten OKU Timur .....	61
2.	Letak Geografis Desa Rasuan Baru .....	63
3.	Keadaan Penduduk Desa Rasuan Baru .....	63



a) Aspek Pendidikan .....	64
b) Aspek Ekonomi .....	66
c) Aspek Keagamaan .....	67
d) Aspek Budaya .....	69
<b>BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>72</b>
A. Kewajiban Pemilik Dan Penggarap Lahan Karet .....	74
1. Kewajiban Pemilik Lahan Karet .....	74
2. Kewajiban Penggarap Lahan Karet .....	78
B. Sistem Bagi Hasil Karet Antara Pemilik Dan Penggarap Lahan Karet .....	81
1. Proses Penimbangan Getah Karet .....	81
2. Pembagian Hasil .....	83
C. Analisis sistem bagi hasil lahan karet terhadap kesejahteraan pemilik dan penggarap lahan karet.....	90
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan .....	94
B. Saran .....	95
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>98</b>

## DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 Pertumbuhan Produksi Karet Nasional di Indonesia Dalam 6 Tahun Terakhir (2016-2021).....	2
TABEL 1.2 Provinsi Penghasil Karet Terbesar Di Indonesia Berdasarkan Luasnya (2020) .....	3
TABEL 1.3 Jumlah pekerja penduduk Desa Rasuan Baru Berdasarkan Jenis Pekerjaannya.....	7
TABEL 1.4 Jumlah Petani Karet di Desa Rasuan Baru Berdasarkan Jenis Kepemilikan Lahan .....	8
TABEL 2.1 Perbedaan Penelitian Sebelumnya Berdasarkan Sistem Bagi Hasil Yang Digunakan.....	32
TABEL 3.1 Jumlah Penduduk Desa Rasuan Baru Berdasarkan Suku Adatnya.....	63
TABEL 3.2 Jumlah Penduduk Desa Rasuan Baru Berdasarkan Jenis kelamin.....	64
TABEL 3.3 Sarana Pendidikan Desa Rasuan Baru.....	65
TABEL 3.4 Jumlah Penduduk Desa Rasuan Baru Berdasarkan Jenis Pekerjaannya.....	66
TABEL 3.5 Jumlah Sarana Ibadah Desa Rasuan Baru.....	68
TABEL 4.1 Jumlah Penduduk Desa Rasuan Baru Berdasarkan Jenis Pekerjaannya.....	72
TABEL 4.2 Transaksi Perhitungan Pemilik Dan Penggarap Karet Penjualan (Per Bulan) .....	85

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. ( Proses Penggarapan Pohon Karet ) .....	101
GAMBAR 2. ( Lahan Karet Milik Pak Sasidi ) .....	101

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Karet merupakan komoditas pertanian yang erat hubungannya dengan kebutuhan sehari-hari manusia. Dapat kita lihat dan rasakan olahan karet yang memberikan banyak manfaat, misalkan ban, sandal, peralatan otomotif, mainan dan lain-lain. Terdapat dua jenis karet yaitu karet sintesis dan karet alami, karet sintesis adalah karet yang memerlukan minyak mentah dalam proses pembentukannya, sedangkan karet alami diperoleh langsung dari tanaman karet, kualitas terlihat pada daya tahan terhadap panas, keretakan dan elastisnya.

Karet alam berasal dari getah pohon karet yang menjadi bahan baku untuk beragam industri. Seperti industri sepatu, peralatan, rumah tangga, alat olahraga, alat kesehatan, sampai peralatan militer. Penggunaan karet terbesar yaitu untuk pembuatan ban kendaraan. Kebutuhan akan karet baik produksi maupun sebagai konsumsi masyarakat sangat tinggi dan relative terus meningkat.

Menurut Sudi Mardianto Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kementerian Pertanian (KEMENTAN) lalu lintas ekspor getah karet selama empat setengah tahun terakhir terus mengalami peningkatan yang relatif tajam.<sup>1</sup> Peningkatan ini sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia adalah produsen

---

<sup>1</sup> Siprianus Edi Hardum, Ekspor Karet Meningkat Tajam, BeritaSatu.com, 22 Agustus 2019, <https://www.beritasatu.com/ekonomi/571077/ekspor-karet-meningkat-tajam>, diakses tanggal 15 November 2022:21.35 WIB

karet alam terbesar kedua di dunia. Berikut adalah data pertumbuhan produksi karet di Indonesia.

**TABEL 1.1**  
**Pertumbuhan Produksi karet Nasional di Indonesia**  
**Dalam 6 Tahun Terakhir (2016-2021)**

NO.	TAHUN	PRODUKSI KARET NASIONAL (Juta Ton)
1.	2016	3,3
2.	2017	3,68
3.	2018	3,63
4.	2019	3,3
5.	2020	2,88
6.	2021	3,12

*Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), Tahun 2021*

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sepanjang 6 tahun terakhir produksi karet alam terus mengalami pasang surut. Salah satu faktor yang mempengaruhi pasang surut produksi karet di Indonesia yaitu perubahan cuaca. Agar dapat tumbuh secara optimal pohon karet memerlukan suhu di kisaran 26-32° dan lingkungan yang lembab.<sup>2</sup> Karet alam di Indonesia sebanyak 3,12 juta ton. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 8,2% dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2020 sebanyak 2,88%. Indonesia adalah penghasil produksi karet tersebar.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pencatatan diakhir tahun 2021 produksi. Pada tahun 2021 ini sumatera selatan menjadi provinsi penghasil getah karet terbesar di Indonesia dengan produksi mencapai 891, 8 ribu ton

---

<sup>2</sup> Monavia Ayu Rizaty, "Produksi Karet Alam Indonesia Naik 8,2% Pada 2021", Katadata Media Network, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/06/produksi-karet-alam-indonesia-naik-82-pada-2021>. 06/06/2022:12.30 WIB

atau 28,6% dari produksi karet alam Nasional. Berikut data provinsi penghasil karet di Indonesia

**TABEL 1.2**  
**Provinsi Penghasil karet terbesar di Indonesia**  
**Berdasarkan Luasnya (2020)**

<b>NO.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>LUAS (ribu Ha)</b>	<b>PRODUKSI KARET (ribu ton)</b>
1.	Sumatera selatan	898,4	891,8
2.	Jambi	407,1	310,30
3.	Kalimantan barat	403	256,90
4.	Sumatera utara	394,1	330,9
5.	Riau	339,4	306,20

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2020

Berdasarkan data diatas Provinsi Sumatera Selatan adalah provinsi dengan luas perkebunan karet terbesar yaitu mencapai 898,4 ribu Ha. Sebagaimana luas perkebunannya, sumatera selatan menjadi produsen karet terbesar di Indonesia karena produksinya mencapai 891,8 ribu ton.<sup>3</sup>

Sistem perekonomian harus terus berjalan agar masyarakat dapat menghasilkan pendapatan guna menunjang kehidupan mereka. Namun, sebagai umat muslim segala yang kita lakukan haruslah sesuai dengan tuntunan syariah. Istilah Islam telah memberi pedoman dan aturan yang dapat dijadikan landasan sistem kehidupan yang disebut syari'ah.

---

<sup>3</sup> M. Ivan Mahdi, "Sumatera Selatan Miliki Perkebunan Karet Terluas Pada 2021", Data Indonesia.id, <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/sumatera-selatan-miliki-perkebunan-karet-terluas-pada-2021>, 05/02/2022:12.00 WIB.

Sebagai sumber aturan perilaku yang didalamnya sekaligus mengandung tujuan-tujuan dan strategisnya. Tujuan-tujuan itu didasarkan pada konsep-konsep Islam mengenai kesejateraan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*hayatan thayyiban*). Sistem ekonomi berdasarkan syari'ah tidak hanya merupakan saran untuk menjaga kesemimbangan kehidupan ekonomi, tetapi juga merupakan sarana untuk merelokasikan sumber daya kepada orang-orang yang berhak menurut syari'ah sehingga demikian tujuan efisiensi ekonomi dan keadilan dapat dicapai bersama.

Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia, aqidah, ibadah, ahlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah (Ekonomi Islam).<sup>4</sup> Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karena dia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari agama Islam.<sup>5</sup>

Islam adalah sitem kehidupan dimana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termaksud dalam ekonomi Islam memposisikan kegiatan ekonomi Islam sebagai salah satu aspek penting dalam kehidupan.

Karena kegiatan ekonomi dan kegiatan lainnya hanya perlu dikontrol berjalan seirama dengan ajaran Islam secara keseluruhan. Agama Islam

---

<sup>4</sup> Faturrahman Djamil, "Hukum Ekonomi Islam" (Jakarta : Sinar Grafika), 2013, hlm 17.

<sup>5</sup> Ali Zainudin, "Hukum Ekonomi Syariah" (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), hlm 120.

memberikan tuntunan bagaimana manusia seharusnya berintraksi dengan Allah SWT dengan sesama manusia, baik dalam lingkungan keluarga, kehidupan masyarakat, kehidupan tetangga, bernegara, berekonomi, bergaul antara bangsa dan negara.

Ekonomi Islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits yang mengatur urusan perekonomian umat manusia, ketika manusia melakukan kegiatan untuk melakukan hidupnya, maka tampak rambu-rambu hukum yang mengaturnya. Rambu-Rambu hukum yang mengatur tersebut, baik yang bersifat pengaturan dari Al-Qur'an dan Al-Hadits.<sup>6</sup> Ilmu ekonomi konvensional sama sekali tidak mempertimbangkan aspek nilai dan moral dalam setiap aktivitas yang dilakukannya, sehingga tidak mampu menciptakan pemerataan dan kesejahteraan secara lebih adil, tetapi yang terjadi justru ketimpangan dan kesenjangan yang luar biasa.

Namun Ekonomi Syari'ah sebagai inspirasi dan petunjuk yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Hal ini berarti bahwa sumber utama yang menjadi sumber dan pedoman dalam mengembangkan ekonomi Syari'ah adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu tidak boleh ada aktivitas perekonomian baik dalam bentuk produksi, distribusi, maupun konsumsi yang bertentangan dengan norma-

---

<sup>6</sup> Abdul Manan, "Hukum Ekonomi Syariah" (Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri: 2014), hlm 22.



norma didalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw.<sup>7</sup>

Seluruh kegiatan yang kita lakukan haruslah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Baik dalam beraktivitas sehari-hari, belajar, bekerja, berdagang, dan lain sebagainya. Apalagi dalam mencari nafkah hidup, haruslah dengan cara yang halal. Sebagian besar penduduk di negara Indonesia yang berada di pedesaan berprofesi sebagai petani. Seperti petani sawah, sawit, karet, palawija, dan lain sebagainya.

Pada penelitian ini peneliti mengambil objek penelitian di desa Rasuan Baru Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani karet. Dari getah karet bisa diolah untuk berbagai kebutuhan industri, rumah tangga, peralatan, dan lain sebagainya. Sejak peristiwa covid-19 perekonomian Indonesia turun drastis, banyak para usahawan yang merugi akibat tidak bisa menjalankan bisnis seperti biasanya.

Semenjak terdampak covid-19 yang bermula sejak tahun 2019 lalu mengakibatkan produksi karet menurun drastis. Badan pusat statistik mencatat pada tahun 2020 produksi karet menurun sebanyak 2,88 juta ton, semula pada tahun 2019 masih dikisaran normal yaitu 3,3 juta ton.<sup>8</sup> Hal ini menyebabkan harga karet menurun drastis yang membuat para petani karet ikut merasakan dampaknya. Khususnya masyarakat di Desa Srikencana

---

<sup>7</sup> Djamil Fahturahman, "Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta : Sinar Grafika :2013) hlm 17.

<sup>8</sup> Monavia Ayu Rizaty, "Produksi karet alam indonesia naik 8,2% pada 2021", katadata media network, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/06/produksi-karet-alam-indonesia-naik-82-pada-2021.06/06/2022:12.30.WIB>.

Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Rasuan Baru yaitu Muhammad Iqbal Akhir bulan juni 2020 harga karet merosot drastis di angka Rp. 5.800 dari semula Rp. 8.500 yang membuat masyarakat daerah Kecamatan Madang Suku II OKU Timur kesulitan pendapatan. Namun akhir bulan juli lalu tahun 2022 harga karet naik tipis mencapai Rp. 9.000/kg. Kepala Desa Rasuan Baru Muhammad Iqbal mengatakan bahwa pada pertengahan tahun 2021 harga karet sedikit demi sedikit mulai naik, namun kenaikan harganya sangat tipis tidak mencapai 1000/kg. Meski telah mengalami peningkatan setelah terdampak dari covid-19 para petani karet di Desa Srikenca Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur masih merasakan kegelisahan. Pasalnya setelah peristiwa itu banyak petani karet yang kehilangan pekerjaannya. Berikut data jumlah pekerja penduduk Desa Rasuan Baru.

**TABEL 1.3**  
**Jumlah pekerja penduduk Desa Rasuan Baru**  
**Berdasarkan Jenis Pekerjaannya**

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	PNS	24
2.	Honorer	56
3.	Pedagang	117
4.	Petani	539
5.	Penambang Pasir	64

*Sumber data : Kantor desa Rasuan Baru Kecamatan Madang Suku II, Tahun 2022*

Data diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Rasuan Baru bermata pencaharian sebagai petani, baik petani pemilik lahan maupun petani penggarap (Buruh). Berdasarkan data dari kantor Desa Rasuan Baru Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur tercatat ada sebanyak 539 orang yang bekerja sebagai petani. Keadaan ini sesuai dengan lingkungan yang mereka diami masih banyak terdapat perkebunan dan persawahan.

Sebagai petani masyarakat Desa Rasuan Baru ada yang menanam padi, karet, jagung, kelapa, duku, rambutan, durian, dan sebagainya. Sesuai dengan minat dan kemampuan pribadi. Mayoritas masyarakat adalah petani padi dan karet. Tidak semua petani karet memiliki lahan karet sendiri, mayoritas dari mereka bekerja sebagai penggarap lahan karet. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Rasuan Baru Ali Syahbana S.Pd sebanyak 57 petani karet sebagai pemilik dan 168 orang sebagai penggarap karet.

**TABEL 1.4**  
**Jumlah Petani Karet di Desa Rasuan Baru**  
**Berdasarkan Jenis Kepemilikan Lahan**

No.	Jenis Perkebunan	Pemilik Lahan	Penggarap Lahan
1.	Karet	57	168
2.	Lainnya	314	
3.	Jumlah	539	

*Sumber: wawancara dengan Sekretaris Desa Rasuan Baru, Tahun 2022*

Dari data diatas menunjukkan jumlah seluruh masyarakat yang berprofesi sebagai petani ada 539 orang. Yang berprofesi sebagai petani karet ada 225 orang dan 314 orang petani lainnya. Ketidakseimbangan jumlah inilah yang menyebabkan banyak permasalahan yang terjadi. Perbedaan penguasaan terhadap jumlah dan mutu lahan mengakibatkan perbedaan produksi dan pendapatan dalam sektor perkebunan dan pertanian. Pendapatan yang diterima oleh petani tidak menentu. Sektor ini tidak sekedar menjadi kontributor utama, tetapi juga menjadi sarana penyerapan tenaga kerja, sumber penerimaan devisa melalui kegiatan ekspor, sumber pendapatan masyarakat, penyediaan bahan pangan dan bahan bakuindustri, serta penanggulangan kemiskinan.<sup>9</sup> Tanaman karet adalah tanaman penyumbang untuk industri karet terbesar didunia. Tanaman pohon karet merupakan tanaman yang hasil getah karetnya bisa digunakan untuk dibuatkan alat-alat kesehatan yang membutuhkan kelenturan dan kekuatan seperti alat olahraga yang ada dipusat kebugaran, ban kendaraan bermotor dan lain sebagainya. Karet termasuk komoditas perkebunan yang istimewa bagi Indonesia. Karena hanya beberapa negara saja yang dapat ditanami Indonesia saat ini tidak dapat dipisahkan dari karet alam.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Arikunto dan Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi V*”, (Jakarta : Penerbit Rineka Cipta:2002), hlm :57

<sup>10</sup> Dina Haryati, “*Pengaruh Sistem Bagi Hasil Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Petani Kebun Karet (Studi Kasus Di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III)*”, Vol 4 No 2, *Economica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Februari 2019, Hal 44.

Ketika ketahanan sektor perekonomian lain terganggu oleh krisis global, sektor perkebunan dan pertanian masih berdiri kukuh menghadapi badai. Ketika sektor lain menunjukkan pertumbuhan negatif, sektor perkebunan dan pertanian masih menorehkan pertumbuhan positif yang berkaitan erat dengan perekonomian yang berpacu pada syari'at Islam.<sup>11</sup>

Berdasarkan data-data yang ada dan hasil wawancara serta pengamatan secara langsung Ada banyak faktor yang menyebabkan pendapatan petani karet di Desa Rasuan Baru Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur tidak menentu. Faktor-faktor yang menyebabkan pendapatan petani karet tidak menentu yaitu:

1. Perbedaan jumlah antara pemilik dan penggarap lahan karet
2. Harga karet
3. Proses penimbangan karet yang tidak jujur
4. Pembagian upah yang tidak sesuai dengan peraturan

Seperti telah disebutkan diatas jumlah pemilik lahan karet dan penggarap lahan karet tidak sama. Jumlah pemilik lahan sebanyak 57 orang dan jumlah penggarap karet 168 orang. Jumlah penggarap karet lebih besar dibanding jumlah pemiliknya. Ditambah lagi ada sebagian pemilik karet yang menggarap lahannya sendiri, tidak memberikan garapan tersebut kepada orang lain. Jumlah luas lahan yang dimiliki setiap pemilik karet tidaklah sama. Ada yang memiliki lahan yang luas

---

<sup>11</sup> Ibid, hal 44.

dan ada yang memiliki lahan yang sedikit. Pemilik lahan yang sedikit cenderung lebih memilih untuk menggarap lahannya sendiri. Dan pemilik lahan yang luas cenderung untuk memberikan garapannya kepada orang lain dengan pembagian pendapatan yang telah ditentukan.

Untuk mengetahui fenomena tersebut peneliti telah mewawancarai pemilik lahan karet yang luas dan yang sedikit. Bapak Sasidi sebagai pemilik lahan karet dengan luas 5 hektar lebih memilih untuk memberikan garapan kepada orang lain, karena dengan luas tersebut tentu saja tidak bisa menyelesaikannya sendiri, ditambah profesi sebagai guru yang sebagian besar waktu untuk mengajar disekolah.

Untuk pemberian upah akan disesuaikan dengan hasil setelah menimbang karet. Sedangkan bapak Tanto yang juga sebagai pemilik lahan dengan luas setengah hektar tidak menggarapkan lahan kepada orang lain, karena menggarap adalah pekerjaan utama sehari-hari.

Selain lahan, harga karet juga mempengaruhi pendapatan petani karet. Harga karet yang terus menurun membuat para petani karet berpikir untuk mengganti lahan karet menjadi lahan pertanian padi. Harga karet pada bulan juli ini tidak mengalami perubahan, menetap di harga 9.000/kg. Masalah lainnya yaitu semakin berkurangnya getah karet yang disebabkan oleh faktor cuaca dan umur pohon karet yang semakin tua.

Di desa Rasuan Baru proses penimbangan getah karet dilakukan perbulan bukan mingguan. Masyarakat lebih memilih untuk menjual

bulanan, jika sedang musim hujan pendapatan getah karet berkurang, karena jika tidak segera dibekukan getah karet akan bercampur dengan air dan tidak bisa mengental dan membeku.

Selain itu masalah yang masih sering terjadi adalah cara pemberian upah yang tidak merata. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang cara pembagian upah atau hasil dari menggarap lahan karet. Di Desa Rasuan Baru ini masih menggunakan sistem bagi hasil yang sudah turun temurun dilakukan sejak dahulu. Sistem Bagi Hasil yang digunakan masyarakat setempat hanya mengikuti kebiasaan yang telah ada pada masyarakat terdahulu yang mana sistem bagi hasilnya bervariasi mulai dari  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{3}$ , namun untuk bagian masing-masing pihak tersebut sepenuhnya ditentukan oleh pihak pemilik kebun.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa pemilik kebun karet dan beberapa penggarap kebun karet. Peneliti mewawancarai dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pemilik kebun mengenai permasalahan yang terjadi didalam pembagian hasil kebun karet antara pemilik dan penggarap karet di Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur, ada pemilik kebun yang mengatakan ada beberapa hal yang menjadi masalah dalam Pembagian hasil karet.

Yaitu tidak adanya bukti penjualan yang jelas serta didalam penjualan tersebut terdapat manipulasi harga yang tidak sesuai dengan

harga yang ditetapkan oleh remileng/tempat penjualan karet. Oleh karena itu muncullah fenomena yang sampai sekarang selalu terjadi kecurangan dari pengelola antara pemilik karet, terdapat unsur penipuan dimana pengelola memanipulasi harga yang tidak sesuai dengan kesepakatan.

Kemudian disana juga tidak mempunyai surat bukti penjualan tetapi mereka sendiri menggunakan dengan secara lisan menyebutkan hasil pendapatan penjualan karet tersebut. Sedangkan untuk biaya-biaya yang dikeluarkan selama penggarapan seperti bahan pembeku getah karet, bak pencetak dan lain-lain tidak sepenuhnya ditanggung oleh penggarap, namun untuk persentase bagi hasil tersebut cenderung lebih besar pemilik kebun karet.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian tentang bagaimana sistem bagi hasil yang seharusnya yang sesuai dengan syari'at islam. Sebagai bahan referensi dan bahan rujukan untuk membantu penyelesaian skripsi ini Berikut ada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang bagi hasil dalam pertanian.

1. Jurnal Fikri Junanda dan Herma Yuniansi dengan judul "Sistem Bagi Hasil Pendapatan Petani Karet Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah (Studi kasus di desa Rengas kec. Payaraman kab. Ogan Ilir)".
2. Jurnal Dina Haryati dengan judul "Pengaruh Sistem Bagi Hasil Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Petani Kebun Karet (Studi Kasus Di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III)".
3. Wiwit Agraini skripsi (2004) dengan judul " Transaksi Bagi Hasil Dalam



Pengelolaan Tanah Pertanian ”.

4. skripsi, oleh Awaluddin, (2008) dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Mengenai Bagi Hasil Getah Karet”.
5. Lian Apriani skripsi (2005) jurusan Muamalah, Fakultas Syaria’ah IAIN Raden Fatah Palembang, yang telah mengadakan penelitian Tentang “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Penyadapan Karet”.
6. Yessi Sapuanita Skripsi (2018), Dengan Judul “Sistem Bagi Hasil Kebun Karet Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Muara Kibul Kec. Tabir Barat Kab. Merangin)”.
7. Eko Supriyadi skripsi (2019), dengan Judul “Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Penggarap Dan Pemilik Kebun Karet Dalam Prespektif Hukum Akad Musaqah (studi kasus di Desa Candra Jaya, Lampung)”.
8. Sigit Ariyanto Skripsi (2017), dengan judul “Mekanisme Bagi Hasil (Paroan) Penggarapan Kebun Karet Antara Penggarap Dan Pemilik Kebun Dalam Perspektif Hukum Akad Musaqah (Studi Kasus di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negri Besar Kab. Way kanan Propinsi Lampung)”.
9. Aryuningsih skripsi (2017), dengan Judul “Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Karet Di Desa Tanah Abang Pendopo Kabupaten Pali”.
10. Ferika Ardian jurnal (2019), dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanaman Karet Antara Pemilik Tanah Dan Penggarap Di Kabupaten Melawi Kalimantan Barat”.

Menurut Ahmad Ghozali, sistem Bagi Hasil adalah suatu kerjasama antara dua pihak dalam menjalankan usaha. Pihak pertama yaitu pengusaha yang memberikan andil dalam keahlian, keterampilan sarana dan waktu untuk mengelola usaha tersebut. Sedangkan pihak kedua yaitu pemodal (Investor) yang memiliki andil dalam mendanai usaha itu agar dapat berjalan baik itu modal kerja atau modal secara keseluruhan.<sup>12</sup> Dalam Perspektif Islam sistem Bagi Hasil Ada 4 macam akad yang bisa dilakukan dalam bagi hasil pertanian<sup>13</sup>, yaitu:

- a. Mudharabah, menurut Muslich Mudharabah adalah akad penyerahan modal oleh si pemilik kepada pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungan dimiliki bersama antara keduanya sesuai dengan persyaratan yang mereka buat.
- b. Muzara'ah, menurut Ghazaly Muzara'ah adalah kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih (bibit) tanah berasal dari pemilik tanah.
- c. Mukhabarah, menurut Rajid mukhabarah adalah mengerjakan taah orang lain seperti sawah, ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat tergantung dengan kesepakatan), sedangkan biaya pekerjaan dan benihnya di tanggung oleh orang yang mengerjakan.

---

<sup>12</sup> Dina Haryati, "Pengaruh Sistem Bagi Hasil Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Petani Kebun Karet (Studi Kasus Di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III)", Vol 4 No 2, *Economica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Februari 2019, hal 44.

<sup>13</sup> Ibid, hlm 45.

d. *Musaqah*, menurut Ibn Abidin *musaqah* ialah penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu.

Bagi Hasil yang digunakan masyarakat setempat tergolong dalam Sistem Bagi Hasil *Muzara'ah*, *mukhabarah*, dan *Musaqah*. *Musaqah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berubah-ubah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Sedangkan *muzara'ah* adalah pekerja mengelola sawa dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.

Dengan kata lain *muzara'ah* adalah pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola dengan bagi hasil, yakni seperdua, sepertiga, atau lebih yang benihnya pada petani. *Mukhabarah* adalah akad yang sama dengan *muzara'ah* baik dalam dasar hukum, sarat, dan rukunnya. Ada sebagian ulama yang bolehkan.

Namun, dilihat dari manfaat yang diambil dari kedua akad tersebut maka secara syarat baik *mukhabarah* dan *muzara'ah* boleh dilakukan sepanjang tidak ada maksud mencari keuntungan untuk diri sendiri dan upaya memperkerjakan orang lain tanpa diberi upah sedikitpun dari hasil kerjanya.

*Mukhabarah* adalah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawa, ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat tergantung perjanjian). Sedangkan biaya pekerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan.<sup>14</sup> Jika ditinjau dari kacamata ekonomi Islam sistem bagi hasil yang digunakan oleh masyarakat setempat dibolehkan karena dalam hal ini unsur pemerataan pendapatan.

Karena salah satu tujuan dari Ekonomi Islam itu sendiri adalah untuk pemerataan pendapatan, sebagai salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan. *Muzara'ah* termaksud dalam kategori perubahan yang diperbolehkan dalam Syari'at Islam. Adapun alasan diperbolehkan *Muzara'ah* ini karena Rasulullah SAW melakukan kerjasama perkebunan dengan penduduk khaibar dan mereka mendapatkan sebagian hasil kebun pertanian itu. Alasan lain diperbolehkan karena kesepakatan dalil ulama Fiqh bahwa *Musaqah* merupakan suatu transaksi yang amat dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>15</sup>

Perjanjian akad bagi hasil menjadi batal apabila pengelola dengan sengajameninggalkan tugasnya sebagai pengelola perkebunan atau pengelola berbuat sesuatu yang bertentangan dengan perjanjian. Dalam

---

<sup>14</sup> Rajid, Sulaiman. Fiqh Islam. (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2002) hlm, 399.

<sup>15</sup> Hendi Suhendi," Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.2002), hlm.139.

keadaan seperti ini pengelola bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena pengelola merupakan penyebab kerugian tersebut.<sup>16</sup>

Dibolehkan kerjasama sistem bagi hasil mengingat ada pemilik kebun yang tidak mempunyai waktu untuk menggarap atau mengelola kebun sendiri, sebaliknya ada seseorang yang mempunyai waktu luang tetapi tidak mempunyai lahan untuk berkebun, yang penting bagi keduanya dibuat perjanjian tegas, besarnya bagi hasil pemilik kebun dan penggarap berupa separuh, sepertiga atau dua pertiga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.<sup>17</sup>

Islam membagi waktu menjadi dua, yaitu beribadah dan bekerja mencari rizki. Dalam arti sempit kerja adalah pemanfaatan atas kepemilikan sumber daya bukan hanya pemilikannya semata. Pemilik sumber daya sumber daya alam misalnya, didorong untuk dapat memanfaatkan dan hanya boleh mendapatkan kompensasi atas pemanfaatan tersebut. Tujuan ekonomi Islam adalah sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT dalam QS. Al- Qashash (28), ayat 77 :<sup>18</sup>

وَأَبْتِغْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ

---

<sup>16</sup> Hendi Suhendi," Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.2002), hlm.139.

<sup>17</sup> Hasbullah Bakry "Pedoman Islam di Indonesia" (Jakarta: Universitas Preass: 1988, hlm.284.

<sup>18</sup> Surat Al-Qashash Ayat 77, TafsirWeb, <https://tafsirweb.com/7127-surat-al-qashash-ayat-77.html>, diakses tanggal 18/11/2018:02.08.

إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَتَّبِعِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya : “ Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

Dalam ayat ini, Allah memperingatkan didunia hanya sementara dan ada kehidupan lagi sesudah kehidupan di dunia ini. Disana manusia mendapat kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan hidup apabila ia berbuat kebajikan ketika hidup di dunia.<sup>19</sup> Seorang muslim hendaknya memandang harta dalam perspektif yang luas dan luhur seperti halnya Islam memandang harta sebagai amanat yang dapat dijadikan media oleh manusia.

Media tersebut guna untuk mencapai pahala semaksimal mungkin, dan setiap muslim yang telah secara sah berhak memanfaatkan dan mengembangkan hartanya dengan kerangka dan tata cara yang telah digariskan Allah SWT.

Pertanian dan perkebunan merupakan komponen penting dalam kehidupan. Sebagian dari masyarakat Indonesia juga hidupnya bergantung pada alam yakni dengan cara berkebun, bertani dan lain-lain. Ini juga menyebabkan terjadinya kerjasama antara keduanya, selain rasa ingin

---

<sup>19</sup> Djamil Fahturahman, "Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta : Sinar Grafika :2013), hlm 17.

saling tolong-menolong.<sup>20</sup>

Sebagai alternatif sistem dari bunga dalam Ekonomi Konvensional, Ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil, ketika pemilik modal bekerjasama dengan pengusaha untuk melakukan kegiatan usaha mengalami kerugian, maka ditanggung bersama. Sistem bagi hasil ini menjamin tidak adanya pihak yang terekploitasi.<sup>21</sup>

Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi.<sup>22</sup>

Kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Islam adalah terpenuhinya kebutuhan materiil di dunia untuk tujuan jangka panjang diakhirat, dan kebahagiaan hidup di dunia dan diakhirat adalah kemenangan dan keberuntungan yang disebut dengan falah

Bahwasanya sistem bagi hasil itu menjamin adanya keadilan dan tidak adanya pihak yang didzalimi atau dirugikan. Berdasarkan latar

---

<sup>20</sup> Ascarya, "Akad dan Produk Bank Syariah" (Jakarta: Rajawali Pers: 2011), hlm 25.

<sup>21</sup> Ibid, hal 26.

<sup>22</sup> Dina Haryati, "Pengaruh Sistem Bagi Hasil Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Petani Kebun Karet (Studi Kasus Di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III)", Vol 4 No 2, *Economica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Februari 2019, Hal 44.

belakang dan fenomena yang terjadi serta uraian-uraian diatas penulis tertarik untuk membahas lebih dalam tentang karangan ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul *“Analisis Sistem Bagi Hasil Terhadap Kesejahteraan Pemilik Dan Penggarap Karet Di Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Oku Timur Dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Desa Rasuan Baru Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Oku Timur)”*.

#### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis telah merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem bagi hasil pemilik lahan karet di Desa Rasuan Baru Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur?
2. Bagaimana sistem bagi hasil penggarap lahan karet di Desa Rasuan Baru Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur ?
3. Bagaimana analisis sistem bagi hasil lahan karet terhadap kesejahteraan pemilik dan penggarap lahan karet di Desa Rasuan Baru Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah?

#### **C. Batasan Masalah**

Sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap lahan karet di desa Rasuan Baru Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur



#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini dengan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas adalah:

1. Untuk mengetahui sistem bagi hasil pemilik lahan karet di Desa Rasuan Baru Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur
2. Untuk mengetahui sistem bagi hasil penggarap lahan karet di Desa Rasuan Baru Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur
3. Untuk mengetahui analisis sistem bagi hasil lahan karet terhadap kesejahteraan pemilik dan penggarap lahan karet di desa Rasuan Baru Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah

#### **E. Manfaat Penelitian**

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan beberapa pihak tertentu:

- a. Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam bidang penelitian, dalam rangka menyusun karangan ilmiah tentang sistem bagi hasil *Muzara'ah* antara pemilik dan penggarap karet di Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur
- b. Bagi masyarakat Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur dapat digunakan sebagai bahan masukan guna memperbaiki sistem bagi hasil karet.
- c. Bagi Mahasiswa, penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai tambahan

referensi atau sumber informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian berikutnya.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas menyeluruh dari penelitian yang akan dibahas, maka peneliti mengumpulkan alur ini sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

- A. Latar belakang
- B. Rumusan masalah
- C. Batasan masalah
- D. Tujuan penelitian
- E. Manfaat penelitian
- F. Sistematika penulisan

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Penelitian terdahulu
- B. Landasan teori
- C. Penerapan akad Muzara'ah bagi hasil pemilik dan penggarap karet

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

- A. Desain Penelitian
- B. Profil daerah Kecamatan Madang Suku II  
Kabupaten OKU Timur

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Kewajiban Pemilik Dan Penggarap Lahan Karet

B. Sistem Bagi Hasil Karet Antara Pemilik

## BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian mengenai sistem bagi hasil ini ada beberapa penelitian yang telah diteliti, baik itu di buat dalam bentuk skripsi maupun laporan akhir, akan tetapi khususnya mengenai sistem bagi hasil kebun karet di desa Rasuan Baru Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur, Belum pernah ada yang membahasnya, maka peneliti mengangkat masalah tentang bagi hasil kebun karet di desa Rasuan Baru Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur. Berikut ini ada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang bagi hasil dalam pertanian.

1. Fikri Junanda dan Herma Yuniansi, Jurnal dengan judul “Sistem Bagi Hasil Pendapatan Petani Karet Dalam Perspektif Ekonomi Syari’ah (Studi kasus di desa Rengas kec. Payaraman kab. Ogan Ilir)”. Hal 1-12. (tidak diterbitkan). Dalam penelitian ini membahas mengenai Kerjasama bagi hasil perkebunan merupakan suatu kerjasama yang dilakukan oleh para petani, baik itu petani pekerja maupun pemilik lahan. Begitu pula sistem bagi hasil yang ada di desa Rengas ini umumnya masih berdasarkan kebiasaan setempat yang sudah lama dilaksanakan oleh warga sekitar. Dimana aturan tersebut dijadikan sebagai sumber hukum yang dapat dipatuhi oleh masyarakat setempat meskipun bersifat tidak tertulis.

kerjasama tersebut antara pemilik modal (shahibul maal) dan penggarap (mudharib) karena salah satu pihak menawarkan diri, baik dari si penggarap yang menawarkan jasa dan tenaganya untuk bersedia mengerjakan suatu pekerjaan pertanian jika ada pemilik modal yang bersedia lahan atau modalnya untuk di garap. Mengenai jangka waktu perjanjian kerjasama yang dilakukan di desa Rengas Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir (OI) sebenarnya perjanjian di laksanakan tanpa menentukan batas waktu.

2. Dina Haryati, Jurnal (2019), dengan judul “Pengaruh Sistem Bagi Hasil Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Petani Kebun Karet (Studi Kasus Di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III)”, Volume 4 No 2 Februari 2019 hal 43-50. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa sistem bagi hasil sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat kecamatan Banyuasin III dalam pertanian karet. Hal ini dibuktikan dari hasil uji regresi sederhana menunjukkan bahwa terdapat pengaruh sistem bagi hasil terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Galang Tinggi sebesar 96,0% dan sisanya 4,0% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penulisan skripsi ini. Selain uji regresi juga dari hasil uji validitas, uji hipotesis, dan uji probabilitas. Sistem bagi hasil (paroan) antara pemilik dan penyadap kebun karet di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III yang dilakukan secara lisan atau musyawarah mufakat antara kedua belah pihak, atau yang disebut dengan sistem saling percaya satu dengan

yang lainnya, atas dasar suka sama suka, saling tolong-menolong dan tanpa campur tangan pihak lain.

3. Putri Nuraini dan Andika Pratama, dengan judul “Mekanisme Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Dengan Pemilik Kebun Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal (2022) yang diterbitkan oleh Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 1, Juni 2022 p- ISSN 2654-3923 e-ISSN 2621-6051 SYARIKAT, hal 110-116. Hasil dari penelitian ini yaitu penerapan sistem bagi hasil di desa Aek Sundur Kecamatan Dolok lebih condong kepada akad musaqah, hal ini dapat dilihat dari pihak yang mengikrarkan dirinya untuk menyerahkan sebidang lahan kebun karet sedangkan pihak lain mengelola kebun tersebut sesuai dengan kesepakatan yang ada. Hasil karet yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya. Sistem bagi hasil yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan perspektif islam, Hal ini dapat dilihat dari teori maupun praktek yang dilakukan dilapangan, mereka kurang mengetahui mengenai sistem atau pola bagi hasil karet yang mereka terapkan didalam kehidupan sehari-hari, apakah sudah sesuai dengan konsep bagi hasil pertanian dalam ekonomi syariah atau tidak. Namun dalam prakteknya Salah satu bentuk kerjasama antara pemilik dan penggarap kebun karet adalah bagi hasil yang dilandasi tolong-menolong dan kepercayaan satu sama lain.
4. Rizal Darwis, Jurnal (2016), dengan judul “Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap Di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam”. ISSN 1907-0985 E ISSN 2442-8256 Volume 12

Nomor 1 Juni 2016, Hal 1-25. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan sistem bagi hasil petani pemilik lahan dan penggarap lahan sama-sama mendapat keuntungan. Manfaat yang diperoleh petani penggarap diperoleh dari pembagian hasil garapan yang dapat membantu memberikan keuntungan ekonomi demi memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan bagi pemilik lahan mendapat keuntungan ganda dari produksi lahannya, yakni di samping memberikan penghasilan tambahan, juga melakukan amal shaleh secara tidak langsung dengan cara menolong petani penggarap untuk menutupi kebutuhan dan keperluan hidupnya. Bisa disimpulkan bahwa sistem bagi hasil berdampak positif, yakni menambah penghasilan pendapatan perkapita sekaligus dapat meningkatkan taraf perekonomian para petani penggarap, sehingga kebutuhan hidup keseharian petani penggarap dapat terpenuhi.

5. Yandri Vianto, Artikel (2015) yang berjudul “Sistem Bagi Hasil Antara Petani Pemilik Lahan Dengan Petani Pemotong Karet Di Dusun 5 Jorong Batu Balang Nagari Limo Koto Kecamatan Koto Tujuh Kabupaten Sijunjung”. Hal 1-25. Hasil dari penelitian ini yaitu Jorong Batu Balang kebanyakan bagi hasilnya 70-30 dan ada juga 50-50. Bagi hasil 70-30 biasanya pemotong yang memintak pekerjaan kepada pemilik karet karena pemotong disini pada umumnya pendatang ke Jorong Batu Balang. Pada sistem bagi hasil 70:30 % ini dilakukan oleh petani pemilik kebun karet dan pemotong yang telah disepakati sebelum petani pemotong bekerja. sedangkan untuk peralatan pemotong karet akan disediakan oleh pemilik

kebun, dan begitu juga seperti pupuk karet yang menanggung semua juga pemilik kebun.

6. Yessi Sapuanita Skripsi (2018), dengan judul “Sistem Bagi Hasil Kebun Karet Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Muara Kibul Kec. Tabir Barat Kab. Merangin)”. Hal 1-63. Hasil dari penelitian ini yaitu Bagi hasil penggarapan kebun karet di Desa Muara Kibul adalah aplikasi dari kerjasama dalam bidang pertanian musaqah dan pembagian hasil dilaksanakan menurut adat kebiasaan yang telah menjadi ketentuan hukum adat dan telah di setujui serta dijalankan oleh masyarakat di Desa Muara Kibul. Cara pembagian hasil dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Dengan menyebutkan bagian hasil dengan jelas seperti  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ , dan tidak terdapat unsur penipuan. Perjanjian kerjasama penggarapan kebun karet di Desa Muara Kibul di lakukan secara lisan dan menurut mereka hal tersebut lebih mudah mengerjakannya dari pada perjanjian dengan sistem tertulis. Perjanjian tidak bertentangan dengan hukum Islam.
7. Eko Supriyadi skripsi (2019), dengan judul “Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Penggarap Dan Pemilik Kebun Karet Dalam Prespektif Hukum Akad Musaqah (studi kasus di Desa Candra Jaya, Lampung)”. Hasil dari penelitian ini yaitu sistem mekanisme yang digunakan masyarakat Candra Jaya Provinsi Lampung yaitu menggunakan sistem “Paroan”. Terjadinya Paroan perkebunan karet di Desa Candra Jaya ini dikarenakan pemilik kebun tidak sanggup untuk menggarap semua lahannya, selain itu pemilik



kebun juga tidak berdomisili di wilayah tersebut. Akad dalam perjanjian dilakukan lisan atau musyawarah mufakat antara para pihak, atau yang disebut dengan sistem saling percaya satu dengan yang lainnya.

8. Sigit Ariyanto Skripsi (2017), dengan judul “Mekanisme Bagi Hasil (Paroan) Penggarapan Kebun Karet Antara Penggarap Dan Pemilik Kebun Dalam Perspektif Hukum Akad Musaqah (Studi Kasus di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negeri Besar Kab. Way Kanan Propinsi Lampung)”. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Proses perjanjian kerjasama penyadapan karet di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan, dimana bentuk perjanjian di desa tegal ialah secara lisan tanpa hitam di atas putih sedang kan perjanjian tersebut bagi hasil 50% pemilik 50%. Perjanjian bagi hasil perkebunan karet di Desa Tegal sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat. Pemilik kebun yang mempunyai lahan perkebunan yang luas, biasanya tidak bisa menggarap semua lahan perkebunannya sendiri, maka pemilik kebun menawarkan kepada orang lain guna mengolah lahan perkebunan miliknya dengan cara bagi hasil.
9. Aryuningsih skripsi (2017), dengan Judul “Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Karet Di Desa Tanah Abang Pendopo Kabupaten Pali”. Dari hasil penelitian tersebut didapat bahwa penjualan karet dan pembagian hasil yang disepakati oleh masyarakat Desa Tanah Abang Pendopo kabupaten Pali yang juga menggunakan porsi bagi hasil yang bervariasi dan dilakukan sesuai kesepakatan yang mereka yang

inginkan. Analisis sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap karet di desa Tanah Abang Pendopo di kabupaten Pali menggunakan teori akad musaqah. Dari pengolahan data hasil wawancara dari beberapa pemilik dan penggarap kebun karet yang dirangkum menjadi penyelesaian permasalahan dalam menentukan hasil yang dicapai yaitu rata-rata porsi pembagian adalah 60:40 .

10. Jurnal (2019) oleh Ferika Ardian, dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanaman Karet Antara Pemilik Tanah Dan Penggarap Di Kabupaten Melawi Kalimantan Barat”. Dalam penelitian ini membahas mengenai Pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Kabupaten Melawi Kalimantan Barat meliputi subyek perjanjian bagi hasil, objek perjanjian bagi hasil, proses perjanjian bagi hasil, bentuk perjanjian bagi hasil, jangka waktu perjanjian bagi hasil, dan pembagian hasil. Dalam penelitian ini objek perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh semua pemilik tanah dan petani penggarap adalah tanaman karet yang punya umur garapan puluhan tahun tidak seperti padi dan palawija terbilang pendek karena tanaman semusim. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Selain itu dari hasil penelitian ini ditemukan banyak fakta bahwa perjanjian bagi hasil yang terjadi dalam masyarakat tidak sesuai dengan perjanjian yang seharusnya yang telah ditetapkan UUD. Untuk menangani hal tersebut diperlukan kerja sama antara para petani dengan kepala desa setempat agar

didapatkan perjanjian yang sesuai dan saling menguntungkan.

Untuk melihat lebih lanjut berikut telah diuraikan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu yang telah disebutkan diatas.

**Tabel 2.1**

**Perbedaan Penelitian Sebelumnya berdasarkan sistem bagi hasil yang digunakan**

<b>NO</b>	<b>NAMA PENULIS (tahun)</b>	<b>JUDUL PENELITIAN</b>	<b>PERBEDAAN</b>
<b>1.</b>	Fikri Junanda dan Herma Yuniansi	Sistem Bagi Hasil Pendapatan Petani Karet Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Di Desa Rengas Kec. Payaraman Kab. Ogan Ilir)	Pada penelitian ini membahas mengenai sistem
<b>2.</b>	Dina Haryati (2019)	Pengaruh Sistem Bagi Hasil Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Petani Kebun Karet (Studi Kasus Di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III)	Pada penelitian ini menggunakan metode sistem bagi hasil paroan, sedangkan pada penelitian saya menggunakan akad musaqah yang tentunya menggunakan sitem bagi hasil dalam perspektif ekonomi islam

	Putri Nuraini (2022)	Mekanisme Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Dengan Pemilik Kebun dalam Perspektif Ekonomi Syariah	Sistem bagi hasil yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mekanisme bagi hasil perdua/paroan. Sedangkan sistem bagi hasil yang saya gunakan bukan hanya paroaan, namun juga sepertiga dan seperempat tergantung kebutuhan dan kesepakatan anatra kedua belah pihak
4.	Rizal Darwis (2019)	Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap Di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam	Pada penelitian ini membahas mengenai bagaimana sistem bagi hasil dapat bermanfaat secara keseluruhan
5.	Yandri Vianto (2015)	Sistem Bagi Hasil Antara Petani Pemilik Lahan Dengan Petani Pemootong Karet Di Dusun 5 Jorong Batu Balang Nagari Limo Koto Kecamatan Koto Tujuh Kabupaten Sijunjung	Pada penelitian ini menggunakan sistem bagi hasil 70-30 %. Namun ada juga yang menggunakan 50-50m%. Sedaangkan pada penelitian saya menggunakan 3 sistem bagi hasil masyarakat dengan mekanisme $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{3}$ , dan $\frac{2}{3}$ .

6.	Yessi Sapuanita (2018)	Sistem Bagi Hasil Kebun Karet Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Muara Kibul Kec. Tabir Barat Kab. Merangin)	Pada penelitian ini membahas mengenai tinjauan hukum islam, lebih berfokus pada hukum diperbolehkan atau tidaknya penerapan hukum tersebut pada sistem bagi hasil, sedangkan penelitian yang saya lakukan lebih pada prakteknya secara langsung menggunakan akad sistem bagi hasil dalam islam.
7.	Eko Supriyadi (2019)	Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Penggarap Dan Pemilik Kebun Karet Dalam Prespektif Hukum Akad Musaqah (Studi Kasus Di Desa Candra Jaya, Lampung)”.	Objek penelitian ini berada di Desa Candra Jaya, Lampung sedangkan objek penelitian saya berada di desa rasuan baru kecamatan madang suku II Kabupaten OKU Timur.
8.	Sigit Ariyanto (2017)	Mekanisme Bagi Hasil (Paroan) Penggarapan Kebun Karet Antara Penggarap Dan Pemilik Kebun Dalam Perspektif Hukum Akad Musaqah (Studi Kasus Di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negeri Besar Kab. Way Kanan Propinsi Lampung)	Objek penelitian ini berada di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negeri Besar Kab. Way Kanan Propinsi Lampung) dan sistem bagi hasil yang digunakan yaitu sistem paroan saja, sedangkan objek penelitian saya berada di kabupaten OKU Timur provinsi sumatera selatan dan sistem bagi hasil

			yang saya gunakan bukan hanya paroan, namun juga seperdua dan sepertiga tergantung kebutuhan dan kesepakatan anatra kedua belah pihak.
9.	Aryuningsih (2017)	Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Karet Di Desa Tanah Abang Pendopo Kabupaten Pali	Objek penelitian ini berada di kabupaten pali dan sistem bagi hasil yang digunakan yaitu sistem sewa lahan, sedangkan objek penelitian saya berada di kabupaten OKU Timur
10.	Ferika Ardian (2019)	Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanaman Karet Antara Pemilik Tanah Dan Penggarap Di Kabupaten Melawi Kalimantan Barat	Objek penelitian ini berada di kabupaten melawi kalimantan barat dan yang menjadi topik utama pembahasannya mengenai sistem perjanjian yang dilakukan oleh pemilik dan penggarap karet, sedangkan objek penelitian saya berada di kabupaten OKU Timur sumatera selatan dan topik utama pembahsan penelitian saya mengenai akad sistem bagi hasil musaqoh.

Sumber : Kutipan dari berbagai sumber, Tahun 2022

## **B. Grand Teori**

### **1. Pengertian Sistem Bagi Hasil**

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama didalam melakukan kegiatan usaha. Didalam usaha tersebut diperjnjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang didapat antara kedua belah pihak atau lebih.<sup>23</sup>

Dalam Perspektif Islam sistem Bagi Hasil Ada 4 macam akad yang bisa dilakukan dalam bagi hasil pertanian<sup>24</sup>, yaitu:

- a. Mudharabah, menurut Muslich Mudharabah adalah akad penyerahan modal oleh si pemilik kepada pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungan dimiliki bersama antara keduanya sesuai dengan persyaratan yang mereka buat.
- b. Muzara'ah, menurut Ghazaly Muzara'ah adalah kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih (bibit) tanah berasal dari pemilik tanah.
- c. Mukhabarah, menurut Rajid mukhabarah adalah mengerjakan taah orang lain seperti sawah, ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat tergantung dengan kesepakatan),

---

<sup>23</sup> Zaenal Arifin, "Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)", (Indramayu:Penerbit Adab), 2021, cetakan pertama, hal 12.

<sup>24</sup> Ibid, hal 44.

sedangkan biaya pekerjaan dan benihnya di tanggung oleh orang yang mengerjakan.

- d. MUSAQAH, menurut Ibn Abidin musaqah ialah penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu.

Suatu perjanjian akan menentukan bentuk kerja sama antara kedua belah pihak. Dari 4 akad bagi hasil diatas, sistem akad bagi hasil yang diterapkan masyarakat setempat di Desa Rasuan Baru Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur tergolong dalam Sistem Bagi Hasil *Muzara'ah*.

## **2. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat**

Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumahtangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi.<sup>25</sup>

Sehingga dapat diartikan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah suatu bentuk kondisi masyarakat dalam keadaan baik dan damai untuk

---

<sup>25</sup> Dina Haryati, "Pengaruh Sistem Bagi Hasil Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Petani Kebun Karet (Studi Kasus Di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III)", Vol 4 No 2, *Economica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Februari 2019, Hal 45.



memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam mencapai kesejahteraan diperlukan kombinasi dari berbagai aspek. Kesejahteraan lebih dikaitkan pada masalah ekonomi, yaitu dalam mencukupi kebutuhan masyarakat.

### **3. Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Islam**

Dalam tinjauan ekonomi islam kesejahteraan masyarakat apabila terpenuhinya kebutuhan materiil di dunia untuk tujuan jangka panjang diakhirat, dan kebahagiaan hidup di dunia dan diakhirat adalah kemenangan dan keberuntungan yang disebut dengan falah. Falah dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang sehingga tercipta masalah. Masalah adalah segala sesuatu yang mengandung dan mendatangkan manfaat. Sehingga dapat diartikan kesejahteraan masyarakat akan tercapai apabila kebutuhan untuk hidup telah terpenuhi dan mendatangkan manfaat untuk jangka waktu yang panjang, baik itu untuk pemenuhan kebutuhan dunia maupun akhirat.

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (masalah) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencairan dan pemeliharaan lima tujuan dasar: agama, hidup, keluarga, harta, dan intelek atau akal. Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar terletak pada penyediaan tingkat pertama, yakni kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian dan perumahan.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Elvan Syaputa, "Al-ghazali dan Konsep Kesejahteraan", Hidayatullah.com, 08/10/2012:08.31WIB, <https://hidayatullah.com/artikel/tsaqafah/read/2012/10/08/2367/al-ghazali-dan-konsep-kesejahteraan.html>, diakses tanggal 11/01/2022:21.48 WIB.

Kesejahteraan akan terwujud apabila dalam masyarakat suatu daerah menunjukkan keterangan yaitu jumlah pendapatan yang diterima masyarakat mampu memenuhi kebutuhan baik kebutuhan primer, sekunder dan kebutuhan lainnya. Dalam Q.S Ali-Imran ayat 14 berbunyi<sup>27</sup>:

زَيْنَ لِلنَّائِسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ  
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Artinya : “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).” (QS: Ali ‘Imran: 14).

#### **Tafsir Q.S Ali-Imran ayat 14**

Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram).

14. Allah SWT menyampaikan bahwasanya Dia telah menghiasi hidup manusia sebagai ujian bagi mereka dengan kecintaan pada kesenangan-kesenangan duniawi, seperti wanita, anak laki-laki, harta yang banyak dan berlimpah berupa emas dan perak, kuda yang bertanda lagi bagus, binatang ternak berupa unta, sapi dan kambing, dan pertanian. Itu adalah kesenangan hidup di dunia yang bisa dinikmati dalam jangka waktu tertentu kemudian hilang. Maka tidak sepatutnya seorang mukmin

---

<sup>27</sup> Elvan Syaputa, “Al-ghazali dan Konsep Kesejahteraan”, Hidayatullah.com, 08/10/2012:08.31 WIB, <https://hidayatullah.com/artikel/tsaqafah/read/2012/10/08/2367/al-ghazali-dan-konsep-kesejahteraan.html>, diakses tanggal 11/01/2022:21.48 WIB.

menggantungkan hidupnya pada kesenangan tersebut. Hanya Allah saja yang memiliki tempat kembali yang baik, yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi.<sup>28</sup>

Faktor yang paling dominan dalam perwujudan kesejahteraan masyarakat adalah pemenuhan harta. Dalam islam harta hanya semata-mata untuk pencapaian kesejahteraan, namun pada hakikat yang sebenarnya Tujuan manusia mencari harta antara lain memenuhi fitrah dan nafsunya, mencukupi diri dan keluarga, membantu masyarakat dan memperoleh keridhaan Allah.

Untuk mencapai kesejahteraan dalam sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap lahan karet maka digunakanlah suatu akad. Akad yang digunakan yaitu akad muzara'ah pada sistem bagi hasil. Seperti telah dijelaskan diatas akad muzara'ah adalah suatu bentuk kerja sama antara pemilik dan penggarap yang pengerjaannya diserahkan kepada penggarap sedangkan biaya penangannya ditanggung oleh pemilik lahan. Setelah mendapatkan hasil panen maka hasil panen tersebut akan dibagi, dan cara pembagiannya sesuai dengan kesepakatan bersama.

## **C. Penerapan Akad Muzara'ah Sistem Bagi Hasil Pemilik Dan Pengarap Lahan Karet**

### **1. Bagi Hasil Muzara'ah**

Muzara'ah adalah akad kerja sama bidang pertanian dimana

---

<sup>28</sup> Tafsirweb, "surah Ali 'Imran ayat 14" <https://tafsirweb.com/start.html>, diakses tanggal 11/01/2023:23.07 WIB.

pemilik lahan mempercayakan lahannya pada penggarap dan bibitnya serta biaya pengelolaan berasal dari pemilik lahan dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.<sup>29</sup>

Secara istilah muzara'ah adalah akad kerjasama dalam pengelolaan tanah pertanian atau perkebunan antara pemilik tanah dan penggarap dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan kedua pihak. Dalil Al-Quran yang membahas tentang muzara'ah adalah QS. Al-Muzammil (73) ayat 20 yang berbunyi:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنُصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُمْ مَّرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan

---

<sup>29</sup> Sumar'in, Konsep Kelembagaan Bank Syari'ah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012) hal. 17

*kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*<sup>30</sup>

**Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram).**

20. Sesungguhnya Rabbmu -wahai Rasul- mengetahui bahwa kamu kadang- kadang mengerjakan salat kurang dari dua pertiga malam, kadang-kadang salat setengah malam dan kadang-kadang sepertiga malam, dan demikian pula segolongan orang-orang beriman yang bersamamu mengerjakan salat malam. Allah menetapkan ukuran malam dan siang serta menghitung waktu- waktunya. Allah SWT mengetahui bahwa kalian tidak bisa mengitung dan memastikan batas waktunya, lalu kalian merasa berat untuk mendirikan salat pada sebagian besar waktunya demi mencapai apa yang diminta, karena itulah Allah mengampuni kalian. Maka salatlah pada malam hari yang mudah bagi kalian. Allah mengetahui bahwa di antara kalian -wahai orang-orang yang beriman- ada yang akan sakit, mendapat kesulitan karena penyakitnya, dan yang lain bepergian untuk mencari rezeki dari Allah, serta yang lain lagi pergi untuk memerangi orang-orang kafir demi mencari keridaan Allah dan agar menjadikan kalimat Allah sebagai yang tertinggi.

---

<sup>30</sup> Tafsir Web, “Q.S Al-Muzammil (73) ayat 20”, : <https://tafsirweb.com/11516-surat-al-muzzammil-ayat-20.html>. Diakses tanggal 27/11/2022.

Mereka ini merasa kesulitan untuk mengerjakan salat malam, maka salatlah pada malam hari yang mudah bagi kalian. Kerjakanlah salat wajib dengan sempurna, keluarkan zakat harta kalian, sedekahkan sebagian harta kalian di jalan Allah. Dan setiap kebaikan yang kalian kerjakan untuk diri kalian niscaya kalian akan mendapatinya lebih baik dan pahalanya lebih besar. Dan mintalah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi hamba-Nya yang meminta ampunan dan Maha Penyayang terhadap mereka.<sup>31</sup>

## 2. Dasar Hukum Muzara'ah

Muzara'ah adalah salah satu bentuk *ta'awun* (kerja sama) antar petani (buruh tani) dan pemilik sawah. Serigkali kali ada orang yang ahli dalam masalah pertanian tetapi dia tidak punya lahan, dan sebaliknya banyak orang yang punya lahan tetapi tidak mampu menanaminya. Maka Islam mensyari'atkan muzara'ah sebagai jalan tengah bagi keduanya.<sup>32</sup>

Pada mulanya ada beberapa pendapat ulama mengatakan bahwa sistem muzara'ah tidak dibenarkan. Seperti pendapat ulama Zaid bin Tsabit meriwayatkan, bahwa ada dua orang yang sedang bertengkar tentang masalah tanah, kemudian mengadukannya kepada Nabi, maka jawab Nabi, "*Kalau ini persoalanmu, maka janganlah kamu menyewakan tanah.*" (Riwayat Abu Daud).<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Tafsir Web, "Q.S Al-Muzammil (73) ayat 20", <https://tafsirweb.com/11516-surat-al-muzzammil-ayat-20.html>. Diakses tanggal 27/11/2022

<sup>32</sup> Ahmad Sarwat, "masalah bagi hasil (muzara'ah)", konsultasi fiqih, <https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-270-masalah-bagi-hasil-sawah-muzara-039-ah.html>, diakses tanggal 12/01/2023:01.47 WIB

<sup>33</sup> Ibid, diakses tanggal 12/01/2023:01.50 WIB

Namun pendapat ini dibantah oleh Zaid bin Tsabit dengan mengatakan bahwa ia lebih mengetahui tentang hadits Rasulullah dari pada Rafi' bin Khudaij. Lebih lanjutnya dia menjelaskan bahwa banyak sahabat Nabi yang melakukan muzara'ah. Dengan adanya bantahan dari Zaid ini, maka telah jelas bahwa tidak terjadi nasakh dalam hukum diperbolehkannya muzara'ah.<sup>34</sup>

Ibnu Abbas ra. meriwayatkan bahwa larangan Rasulullah SAW tentang muzara'ah dalam hal ini bersifat kasuistik, di mana beliau memandang bahwa orang tersebut kurang tepat dalam melakukan akad muzara'ah, sehingga larangan itu bukan berarti melarang hukum muzara'ah secara hukum, melainkan arahan beliau kepada orang seseorang tertentu untuk menggunakan sistem lain yang lebih tepat.

**Diriwayatkan oleh Ibnu Umar R.A dari Bukhari yaitu:**

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya :” Dirwayatkan oleh Ibnu Umar R.A. sesungguhnya Rasulullah Saw. Melakukan bisnis atau perdagangan dengan penduduk Khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil berupa buah-buahan atau tanaman” (HR. Bukhari).

Muzara'ah adalah pembagian hasil dan untuk hal-hal lainnya yang bersifat teknis disesuaikan dengan syirkah atau kerjasama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan bisa saling menguntungkan.

---

<sup>34</sup> Muhammad Syamsyudin. Investasi Pertanian Dalam Muzara'ah. NU Online. 2019. <https://islam.nu.or.id/ekonomi-syariah/investasi-pertanian-dalam-akad-muzara-ah-xzgd>. Di akses tanggal 09/08/2023.

Jadi, muzara'ah itu adalah kerjasama antar pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama. Bila dalam kerjasama ini bibit disediakan oleh pemilik tanah. Seluruh kebutuhan akan pengerjaan lahan dibiayai oleh pemilik tanah dan setelah mendapatkan hasil akan dibagi antara penggarap dan pemilik. Misalnya sepertiga, seperdua atau lebih banyak atau lebih sedikit dari itu, sesuai dengan kesepakatan bersama.

Kerjasama dalam bentuk muzara'ah menurut kebanyakan ulama fiqh hukumnya mubah (boleh). Dasar diperbolehkannya hukum Muzara'ah seperti yang telah disebutkan oleh salah satu hadist dari Muslim yang berbunyi:

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزِرْ عَلَيْهَا أَوْ فَلْيُزِرْهَا أَخَاهُ، وَلَا يُكَارِ بِهَا بِنْتًا وَلَا بِرُبْعٍ وَلَا بِطَعَامٍ  
مُسَمًّى

Artinya, “Barang siapa memiliki sebidang tanah, maka sebaiknya ia tanami, atau menyuruh saudaranya agar menanaminya. Jangan menyewakan lahan itu dengan 1/3, atau 1/4 hasil tanaman. Jangan pula menyewakannya dengan sejumlah bahan makanan tertentu.” HR. Muslim, Juz III, Nomor Hadits 1181, dan Abu Dawud, Juz 3, Nomor Hadits 689.

Di samping itu, muzara'ah adalah salah satu bentuk syirkah, yaitu kerja sama antara modal (harta) dengan pekerjaan, dan hal tersebut dibolehkan seperti halnya akad mudharabah, karena dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan adanya kerja sama tersebut maka lahan yang menggur bisa bermanfaat, dan orang yang menggur bisa memperoleh pekerjaan.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Ahmad Wardi Muslich, “Fiqh Muamalat”. (Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 2013) hlm 394.



### 3. Rukun Muzara'ah

Menurut Hanafiah Rukun Muzara'ah adalah ijab qabul, yaitu berupa pernyataan pemilik tanah "saya serahkan tanah ini kepada anda untuk digarap dengan imbalan separuh dari hasilnya" dan pernyataan penggarap "saya terima atau saya setuju".<sup>36</sup> Sedangkan menurut jumhur ulama, sebagai mana dalam akad- akad yang lain, rukun muzaraa'ah ada tiga, yaitu:

- a) Aqid, yaitu pemilik tanah dan penggarap,
- b) Maqud'alaih atau objek akad, yaitu manfaat tanah dan pekerjaan penggarap,
- c) Ijab dan qabul.

Sedangkan Menurut Hanabilah, dalam akad muzara'ah tidak diperlukan qabil dengan perkataan, melainkan cukup dengan penggarapan secara berlangsung atas tanah. Dengan demikian, qabul-nya dengan perbuatan (bil fi'il).<sup>38</sup> Dengan kata lain pada prakteknya secara langsung ijab dan qabulnya berjalan secara alami.

### 4. Syarat-syarat Muzara'ah

Ada beberapa syarat muzara'ah yaitu :

- a) Orang yang beraqad ( Pemilik dan Penggarap Lahan Karet) keduanya harus telah balig dan berakal.
- b) Benih yang akan ditanam itu jelas dan akan menghasilkan. Namun dilihat dari segi istilah penggarapan diserahkan seluruhnya kepada

---

<sup>36</sup> Ahmad Wardi Muslich, "Fiqh Muamalat". (Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 2013) hlm 395.

penggarap, jadi ketentuan benih tidak menjadi syarat yang wajib.

- c) Syarat yang menyangkut tanah pertanian sebagai berikut:
  - 1) Menurut adat dikalangan para petani, tanah itu boleh dianggap dan menghasilkan serta tanah yang ditanami haruslah tanah yang layak bukan tanah tandus.
  - 2) Batas-batas tanah harus jelas agar tidak membingungkan penggarap dan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak.
  - 3) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada peteni untuk digarap.
- d) Syarat yang menyangkut dengan hasil panen sebagai berikut:
  - 1) Pembagian hasil masing-masing pihak harus jelas. Setelah mendapatkan hasil panen, pendapatan harus dikumpulkan jadi satu dahulu baru dibagi sesuai kesepakatan yang berlaku.
  - 2) Hasil itu benar-bener memiliki bersama orang yang beraqad tanpa boleh ada pengkhususan.

## **5. Berakhirnya Akad Muzara'ah**

Beberapa ketentuan berakhirnya akad muzara'ah yaitu:

- a) Apabila jangka waktu yang disepakati berakhir
- b) Apabila salah seorang yang beraqad wakaf
- c) Ada uzur yang menyebabkan mereka tidak bisa melanjutkan akad tersebut, yaitu seperti:
- d) Pemilik lahan terlibat hutang sehingga lahan itu harus dijual, dalam hal ini pemilik lahan juga harus memperhitungkan jangan sampai petani dirugikan.

e) Sakit atau bepergian ketempat jauh yang sehingga tidak bisa memungkinkan mereka melaksanakan tugasnya.

## **6. Syarat masa berlakunya muzara'ah**

Masa berlakunya akad muzaraa'ah disyaratkan harus jelas dan ditentukan atau diketahui, misalnya satu tahun atau dua tahun. Apabila masanya tidak ditentukan (tidak jelas) maka akad muzaraa'ah tidak sah.

Wujud nyata hukum islam adalah masalah mursalah yaitu kebaikan untuk kesejahteraan yang tujuannya yaitu *falah* untuk mencari pahala di muka bumi. Berdasarkan berbagai definisi ekonomi Islam diatas dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam merupakan praktek kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunikasi muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam.

Tujuan ekonomi Islam adalah *falah* kesejahteraan dunia dan akhirat yang memiliki tujuan masalah mursalah yaitu kebaikan untuk banyak orang. Artinya kesejahteraan sebagai tujuan akhir dari ekonomi Islam tidaklah bisa dipandang dan berorientasi hanya dipandang sebagai nilai untuk mengambil manfaat ibadah saja. Tapi bagaimana dua hal tersebut mampu dijadikan sebagai keuntungan dalam perilaku ekonomi bagi umat muslim. Manfaat Bagi Hasil Pertanian Terhadap Perekonomian Peran petani di dalam pembangunan ekonomi bisa dilihat dari kenaikan pendapatan daerah pedesaan sebagai akibat surplus hasil

pertanian. Dengan demikian surplus hasil pertanian yang semakin meningkat mempunyai dampak peningkatan standar kehidupan sebagian besar rakyat pedesaan.

Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat memerlukan suatu pengaturan pola masyarakat yang harus diterapkan mulai saat ini. Kesejahteraan tidak harus selalu dipandang dari segi ekonomi, namun juga harus dilihat dari segi kenyamanan masyarakat dalam menjalankan kehidupan, bekerja dan beraktivitas.

Pemerataan pendapatan menjadi salah satu tolak ukur dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan terpenuhinya pendapatan, masyarakat dapat memenuhi keperluan hidupnya, baik itu sandang, pangan, dan juga papan. Namun selain untuk memenuhi keperluan hidup, kesejahteraan dalam masyarakat harus memenuhi masalah, yaitu dapat memberi kebaikan pada yang lain, sehingga kebutuhan dunia dan akhiratpun akan seimbang.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Setiap penelitian ilmiah agar dapat mencapai hasil yang baik dan sistematis, maka harus mengumpulkan metode penelitian dan kegunaan tertentu. Pada dasarnya metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tersebut.<sup>37</sup> Adapun metode penelitian dalam skripsi ini meliputi:

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan langsung pada instansi yang menjadi objek untuk mendapatkan data primer dan sekunder.<sup>48</sup> Sehingga dapat diartikan penelitian lapangan meliputi gejala-gejala, peristiwa-peristiwa, dan fenomena yang terjadi pada lingkungan suatu unit sosial, baik individu, kelompok lembaga adat masyarakat. Untuk mendapatkan data penelitian peneliti langsung melakukan riset di lapangan. Peneliti wawancarai dan melakukan observasi kepada beberapa pemilik dan penggarap karet di Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.

#### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian digunakan untuk membantu dan mengarahkan peneliti untuk menyusun hasil data-data yang diperoleh dari sumber.

---

<sup>37</sup> ND Puspita, "Tinjauan Atas Prosedur Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Keuangan Daerah (Bkd) Kabupaten Bandung", 2018. Hal 27.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme yang biasa digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci dan melakukan melukiskan suatu keadaan secara objektif atau berdasarkan fakta-fakta yang tampak.<sup>38</sup>

Selain itu Sukmadinata juga berpendapat bahwa metode penelitian deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.<sup>39</sup>

Setelah mendapatkan data-data dari pihak terkait kemudian peneliti membuat rangkain penelitian dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu membuat rangkaian gambaran penelitian dengan mendeskripsikan hasil temuan di lapangan baik itu berbentuk data-data, hasil survei lapangan, wawancara dan juga observasi kedalam penelitian ini.

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah dimana tempat peneliti melakukan penelitiannya. Dalam hal ini penelitian dilakukan di desa Rasuan Baru

---

<sup>38</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2018. Hal 15.

<sup>39</sup> Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2017. Hal 73.

Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur.

### **3. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian merupakan waktu dimana peneliti memulai penelitian ini. Penelitian ini dilakukan mulai hari Senin tanggal 6 Juni 2022.

### **4. Objek Dan Subjek Penelitian**

Menurut Sugiyono objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya.<sup>40</sup> Objek penelitian adalah sasaran yang akan dijadikan bahan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini objek penelitiannya yaitu mengenai sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap lahan karet di desa Rasuan Baru Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur.

Sedangkan subjek penelitian Subjek penelitian adalah tempat di mana data untuk variabel penelitian diperoleh. Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat pemilik dan penggarap lahan karet di desa Rasuan Baru Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur.

### **5. Populasi dan sampel**

Populasi merupakan keseluruhan jumlah yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang

---

<sup>40</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2018. Hal 20.

ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Margono keseluruhan data yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti dalam ruang lingkup dan waktu yang telah ditentukan. Populasi berkaitan dengan data-data, jika seorang manusaia memberikan suatu data, maka ukuran atau banyaknya populasi sama dengan banyaknya manusia.<sup>41</sup> Sedangkan sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Menurut Arikunto sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti.<sup>42</sup>

Dalam penelitian ini, populasinya adalah pemilik dan penggarap karet di Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur. Sedangkan sampelnya yaitu pemilik dan penggarap karet di desa Rasuan Baru kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur.

## **6. Sumber data**

Menurut Siyoto dan Sodik data merupakan sesuatu yang dikumpulkan oleh peneliti berupa fakta empiris yang digunakan untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian.<sup>43</sup> Adapun wujud data dapat berbentuk sebagai angka, huruf, gambar, suara, suatu keadaan, atau simbol-simbol lainnya. Data belum dapat bermakna bagi penerimanya

---

<sup>41</sup> Arfatin nurrahman dkk, "pengantar statistika 1", media sains indonesia, edisi V:150, ISBN 978 623-362-225-4, 2021, hal 34.

<sup>42</sup> Ibid, hal 36.

<sup>43</sup> Sigit Arianto, "Mekanisme Bagi Hasil (Paroan) Penggarapan Kebun Karet Antara Penggarap Dan Pemilik Kebun Dalam Perspektif Hukum Akad Musaqah (Studi Kasus Di Desa Tegal Mukti Kecamatan Negri Besar Kab. Way Kanan Propinsi Lampung)", Skripsi 2017, Hal 26.



kecuali telah melalui suatu pengolahan sehingga menjadi sebuah informasi yang kemudian dapat dimengerti. Jenis data dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat kualitatif, dimana pengolahan data tidak menggunakan teknik statistika atau perhitungan, akan tetapi dideskripsikan dalam suatu penjelasan dalam bentuk kalimat. Adapun Sumber data yang dimaksud data penelitian yaitu subyek dari mana data diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu:

**a). Data Primer**

Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi secara langsung kepada pihak terkait. Sumber data ini dikelompokkan menjadi golongan 3P yaitu:

- 1). P = Person, merupakan sumber data yang diperoleh dari orang, yaitu antara lain pemilik kebun, penggarap kebun dan pihak-pihak yang terkait.
- 2). P = Place, merupakan sumber data yang berupa tempat, yakni di desa Srikencana Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur
- 3). P = Paper, merupakan sumber data yang berupa angka, gambar atau sumber yang ada yang berpengaruh pada penelitian ini.

Data primer dalam penelitian ini adalah data-data yang ada dari petani karet Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU

Timur. Data primer didapat dari lokasi penelitian secara langsung. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Rasuan Baru Ali Syahbana S.Pd sebanyak 57 petani karet sebagai pemilik dan 168 orang sebagai penggarap karet. Selain itu peneliti melakukan observasi secara langsung di kebun karet milik bapak Sasidi sebagai pemilik kebun dan bapak Tanto sebagai penggarap kebun karet.

#### **b). Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang berasal dari literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Dalam hal ini yang menjadi sumbernya berasal dari laporan-laporan, buku-buku, jurnal, dan penelitian-penelitian terdahulu yang sesuai dengan pembahasan penelitian ini. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan kedua cara di atas untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

### **7. Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data. Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data-data adalah sebagai berikut:

### **a). Observasi**

Menurut Sugiyono observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi juga tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain.<sup>44</sup>

Observasi merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran nyata suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil observasi dapat berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu.

Dalam hal ini, peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap sistem bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik dan pengarap karet di Desa Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur. Serta peneliti juga melakukan tinjauan langsung ke lokasi.

### **b). Wawancara**

Wawancara merupakan komunikasi dua arah untuk memperoleh informasi dari informan yang terkait. Wawancara adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung atau bertanya secara langsung mengenai suatu objek yang

---

<sup>44</sup> Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hal 229.

diteliti.

Jenis wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin. Menurut Arikunto Wawancara bebas terpimpin adalah wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas namun masih tetap berada pada pedoman wawancara yang sudah dibuat. Pertanyaan akan berkembang pada saat melakukan wawancara.<sup>45</sup>

Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian. Wawancara merupakan Proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian.<sup>46</sup>

Untuk memudahkan mendapatkan informasi peneliti telah melakukan wawancara kepada pihak terkait. Dalam hal ini peneliti telah mewawancarai bapak Iqbal selaku kepala desa rasuan Baru,

---

<sup>45</sup> Arikunto, Suharsimi.. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2019 Hal 199.

<sup>46</sup> Gamal Thabroni, “Populasi dan Sampel Penelitian Teknik Sampling dan Langkah”, Serupa.id, Artikel 16/02/2021, <https://serupa.id/populasi-dan-sampel-penelitian-serta-teknik-sampling/>, diakses tanggal 19/01/2023 01.19 WIB.

bapak Ali Syahbana S.Pd selaku sekretaris kepala desa Rasuan Baru, dan beberapa pemilik dan penggarap lahan karet salah satunya yaitu bapak Sasidi sebagai pemilik kebun dan bapak Tanto sebagai penggarap kebun karet.

### **c). Dokumentasi**

Menurut Sugiyono dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.<sup>47</sup>

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya atau mempunyai kredibilitas yang tinggi jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik yang sudah ada. Merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cendramata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data ini memiliki sifat utama tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi dimasa silam.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup>Sugiyono. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D". Bandung: Alfabeta. 2018 Hal 476.

<sup>48</sup> Gamal Thabroni, "Populasi dan Sampel Penelitian Teknik Sampling dan Langkah", Serupa.id, Artikel 16/02/2021, <https://serupa.id/populasi-dan-sampel-penelitian-serta-teknik-sampling/>, diakses tanggal 19/01/2023 01.27 WIB.

Dalam penelitian ini, data dokumentasi yang diperlukan antara lain meliputi berbagai referensi untuk tinjauan Pustaka. Seperti catatan-catatan dan arsip yang ada kaitannya dengan fokus penelitian. Selain itu ada beberapa bukti yang mendukung penelitian ini berupa foto bersama dengan beberapa pemilik dan penggarap karet serta pihak-pihak lain yang terkait.

## **8. Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono teknik analisis data adalah cara yang digunakan berkenaan dengan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian.<sup>49</sup> Tujuan Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan masalah yang ingin dijawab.

Data yang diperoleh akan dianalisis dan dijabarkan secara menyeluruh dari fenomena sistem bagi hasil pemilik dan penggarap karet di Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur sehingga diperoleh kesimpulan yang jelas. Menurut Sugiyono teknik pengolahan data kualitatif dapat dilakukan melalui tiga tahap<sup>50</sup>, yaitu:

### **a). Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya tentu cukup banyak dan dalam bentuk yang tidak sesuai data kuantitatif. Oleh karena itu

---

<sup>49</sup> Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. 2018 Hal 285.

<sup>50</sup> Ibid, hal 337.

dapat dilakukan reduksi data yang berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak diperlukan.

**b). Penyajian data (*Data Display*)**

Setelah direduksi, maka tahap selanjutnya adalah menampilkan atau menyajikan data agar memiliki visibilitas yang lebih jelas. Penyajian data yang dimaksud di sini dapat sesederhana tabel dengan format yang rapi, grafik, chart, pictogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah untuk dipahami.

**c). Menarik kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)**

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan sifatnya masih sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Berdasarkan tahapan Analisis Data tersebut, pada mulanya peneliti melakukan tinjauan langsung ke lapangan dengan melakukan observasi kepada informan terkait. Setelah meninjau langsung ke lapangan barulah peneliti melakukan wawancara mengenai fenomena yang terjadi di lapangan apakah sesuai dengan fakta yang terjadi atau tidak. Setelah

mendapatkan informasi dari narasumber pertama, kemudian peneliti melanjutkan pengumpulan data ke kantor desa dan kantor camat guna memperoleh data untuk mempermudah penelitian. Setelah semua informasi dikumpulkan barulah peneliti membuat susunan data- data yang dituangkan dalam penelitian ini.

## **B. Profil Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur**

### **1. Biografi kabupaten OKU Timur**

Pemekaran kabupaten OKU menjadi tiga kabupaten mendapat dukungan dari tokoh masyarakat, partai politik, dan berbagai elemen masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu. Menyikapi hal itu, pada tanggal 25 Mei tahun 2011 pemerintah Kabupaten Ulu kepada DPRD mengeluarkan surat keputusan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu No 33 Tahun 2011 yang isinya menyetujui rencana pemekaran wilayah Kabupaten OKU Timur.

Kabupaten Oku Timur adalah salah satu kabupaten di provinsi Sumatera Selatan dengan luas wilayah 3370 km<sup>2</sup>. Mempunyai ibu kota yang terletak di Martapura yang di diami penduduk dengan beragam multi etnis dengan penduduk asli Suku komering, kemudian ada Suku Jawa, Ogan, Bali dan sejumlah suku lainnya yang ada di Nusantara.

Ogan Komering Ulu Timur Merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 45m di atas permukaan laut, terletak pada posisi 103<sup>0</sup>40' - 104<sup>0</sup>33' Bujur Timur, serta 3<sup>0</sup>45' dan 4<sup>0</sup>55' Lintang Selatan.



Pada awal berdirinya Kabupaten Oku Timur Terdiri atas 10 kecamatan, 199 desa dan 03 kelurahan dan saat ini Oku Timur sudah ada 20 kecamatan, 305 desa, 7 kelurahan dan 20 desa persiapan. Kecamatan Madang Suku II adalah sebuah kecamatan di Kabupaten OKU Timur. Kecamatan Madang Suku II dilintasi oleh sungai komering tepatnya di Desa Rasuan Baru, Gunung Terang, Pandan Agung dan Kota Negara. Sungai komering di manfaatkan sebagai salah satu mata pencaharian bagi masyarakat sekitar terutama bagi penambang pasir dan nelayan. Mata pencaharian utamanya adalah menanam padidan berkebun.

Kecamatan Madang Suku II memiliki 19 desa yaitu Kota Negara, Pandan Agung, Gunung Terang, Rasuan Baru, Srikencana, Sri Mulyo, Sido Mulyo, Talang Giring, Riang Bandung, Harjo Mulyo, Harjo Mulyo Jaya, Jati Sari, Jaya Bakti, Karta Mulya, Mendayun, Mangulak, Rasuan Darat, SP. Kerta Mulya dan Tidadi.<sup>51</sup>

Sebagian besar wilayah Kecamatan Madang Suku II terdiri dari daratan dan perairan. Luas wilayah Kecamatan Madang Suku II tercatat kurang lebih 211,25km. Rasuan Baru berdiri pada abad ke-17 dimana terdapat satu kelompok penduduk masih dikepalai ketua kelompok. Pada masa itu belum ada memakai istilah kadus, kades dan sebagainya.

Desa Rasuan Baru merupakan salah satu tempat yang menjanjikan

---

<sup>51</sup> Okukab, Demografi OKU Timur, Pemerintahan Kabupaten Bumi Sebiduk Sehaluan OKU Timur. <https://www.okutimurkab.go.id/demografi#:text=Berdasarkan%20kondisi%20eksisting%20Jumlah%20Penduduk,11.502%20jiwa%20saja%20dengan%20tingkat>. Diakses tanggal 20 desember 2022.

hasil rotan, kopi, dan lain-lain. Desa Rasuan Baru terbagi menjadi 3 dusun, dalam setiap dusun memiliki 2 RT tetapi ada juga yang memiliki 3 RT terdapat di dusun 3.

## 2. Letak Geografis Desa Rasuan Baru

Desa rasuan baru adalah desa yang berada Di Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan. Desa Rasuan Baru pada umumnya adalah wilayah dengan kultur tanah dataran dan perlintasan aliran sungai komering. Secara administratif Desa Rasuan Baru berbatasan dengan desa lain yaitu :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Pandan Agung
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Rasuan, Kota Negara, Gunung Terang
- c. Sebelah barat berbatasan dengan desa Srikencana
- d. Sebelah timur berbatasan dengan desa Srimulyo, Sidomulyo.

## 3. Keadaan Penduduk Desa Rasuan Baru

Secara administratif jumlah penduduk desa Rasuan Baru adalah sebanyak 4.000 jiwa dengan jumlah kepala keluarga ( KK ) adalah 870 dan mayoritas penduduk desa Rasuan Baru adalah komering.

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Penduduk Desa Rasuan Baru Berdasarkan Suku Adatnya**

NO	Keterangan	Jumlah
1	Asli komering	2500
2	Jawa	800
3	Campuran	700

*Sumber data : catatan kependudukan Kantor Desa Rasuan Baru, 2022*

**Tabel 3.2**  
**Jumlah Penduduk Desa Rasuan Baru Berdasarkan jenis kelamin**

<b>NO</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>
1	Laki-laki	1962
2	Perempuan	2038
Jumlah		4000

*Sumber Data : Kantor Desa Rasuan Baru Kec. Madang Suku II*

Dari data diatas dapat diketahui bahwa penduduk desa Rasuan Baru terdapat lebih banyak penduduk yang berjenis kelamin Perempuan dari pada Laki-laki. Meskipun demikian dalam kehidupan sehari-hari penduduk Desa Rasuan Baru tidak menggambarkan adanya konflik yang berarti di masyarakat. Mereka hidup rukun saling berdampingan dalam masyarakat. Hal ini terlihat dari sikap gotong royong masyarakat ketika ada kegiatan di desa, misalnya hajatan pernikahan dan kematian.

**a. Aspek Pendidikan**

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia dimana pendidikan adalah salah satu agen perubahan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh karena itu dalam sebuah pendidikan dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Pada dasarnya pendidikan sebenarnya tidak hanya terdapat dilingkungan formal saja, namun pendidikan juga terdapat di lembaga-lembaga informal. Pendidikan yang

terdapat di lembaga formal misalkan saja Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA). Adapun pendidikan informal bisa diperoleh dari kursus, pendidikan dari keluarga, dan sebagainya.

**Tabel 3.3**  
**Sarana Pendidikan Desa Rasuan Baru**

No	Nama Sekolah	Jumlah
1	Paud/TK	2
2	TPA	1
3	SD	1
4	SMP	1
5	SMA	1

*Sumber data : Kantor desa Rasuan Baru Kecamatan Madang Suku II, 2022*

Berdasarkan tabel 3.3 di atas, dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat dan kondisi masyarakat di Desa Rasuan Baru pada umumnya masih digolongkan sangat stabil. Dari gambaran di atas dapat diketahui, bahwa masyarakat Desa Rasuan Baru Kecamatan Madang Suku II mulai memperlihatkan pendidikan bagi anak-anak mereka dan kesadaran pentingnya pendidikan.

Pendidikan merupakan hal yang positif bagi perkembangan masyarakat. Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting. Dengan pendidikan akan mengangkat derajat sosial seseorang, dan yang paling utama pendidikan memberikan kita wawasan yang luas sehingga memudahkan kita untuk mencari pekerjaan yang mapan dan membantu meningkatkan pendapatan Ekonomi.

## **b. Aspek Ekonomi**

Usaha manusia untuk memuaskan keperluannya akan barang-barang merupakan tindakan ekonomi. Menurut M. Manullang ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi keinginan manusia atau masyarakat demi tercapainya kemakmuran atau kondisi dimana manusia bisa memenuhi kebutuhannya, baik dalam bentuk barang maupun jasa.<sup>52</sup> Ekonomi sebagai ilmu ialah usaha manusia untuk mencapai kemakmuran. Ekonomi yang baik membantu mengurus keperluan hidup manusia di dunia.

Dalam hal ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Desa Rasuan Baru memiliki mata pencaharian yang beraneka ragam, misalnya sebagai PNS, honorer, pedagang, petani, tukang angkut pasir, dan sebagainya. Data terperinci tentang mata pencaharian penduduk Desa Rasuan Baru dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.4**  
**Jumlah Penduduk Desa Rasuan Baru Berdasarkan Jenis Pekerjaannya**

<b>No</b>	<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Jumlah</b>
1	PNS	24
2	Honorer	56

---

<sup>52</sup> Ahmad, Pengertian Ilmu Ekonomi: Tujuan, Bidang dan Prinsip-prinsipnya, E-perpus Gramedia, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-ilmu-ekonomi/>, 2021, diakses tanggal 19/01/23:08.26 WIB.

3	Pedagang	117
4	Petani	539
5	Penambang Pasir	64

*Sumber data : Kantor desa Rasuan Baru Kecamatan Madang Suku II, 2022*

Data diatas dapat dijelaskan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Rasuan Baru bermata pencaharian sebagai petani, baik petani pemilik lahan maupun petani penggarap (Buruh). Keadaan ini sesuai dengan lingkungan yang mereka alami masih banyak terdapat perkebunan,persawahan. Ada banyak jenis tanaman dan perkebunan yang menjadi bibit peetanian. Sebagai petani Masyarakat Desa Rasuan Baru ada yang menanam padi, jagung, kelapa, duku, rambutan, durian, dan sebagainya. Sesuai dengan minat dan kemampuan pribadi.

### **c. Aspek Keagamaan**

Dalam Kehidupan Individu Agama dalam kehidupan individu berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang memuat norma-norma yang menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan bertingkah laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya.<sup>53</sup>

Selain untuk kegunaan individu peran agama tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Pada dasarnya masyarakat terbentuk dari adanya solidaritas dan konsensus. Solidaritas menjadi dasar terbentuknya

---

<sup>53</sup> Mulyadi, *Agama dan Pengaruhnya Dalam Kehidupan*, Jurnal Tarbiyah Al-Awlad, Volume VI Edisi 02, hlm 556-564, 2016, hal 557.

organisasi dalam masyarakat, sedangkan konsensus merupakan persetujuan bersama terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang memberikan arah dan makna bagi kehidupan kelompok. Kedua aspek ini menurut E. Durkheim merupakan pengikat dalam kehidupan masyarakat.<sup>54</sup> Apabila kedua unsur tersebut hilang dari suatu masyarakat, maka akan terjadi disorganisasi sosial serta bentuk sosial dan kultur sosial yang telah mapan akan ambruk.

**Tabel 3.5**

**Jumlah Sarana ibadah Desa Rasuan Baru**

No	Masjid	Mushola
1	2	4

*Sumber data : Wawancara bapak Iqbal kades desa Rasuan Baru, 2022*

Dari tabel di atas dapat dilihat besarnya jumlah penduduk yang beragama Islam merupakan penduduk asli Desa Rasuan Baru. Kepercayaan masyarakat Desa Rasuan Baru terhadap agama Islam berdasarkan kepada aturan dan kebenaran Islam itu sendiri. Dimana setiap keyakinan tentang agama mereka terima secara utuh serta telah berakar dari nenek moyangnya terdahulu, karena agama adalah fitrah dalam kehidupan manusia sebagai petunjuk bagi manusia dan hukum-hukum sempurna untuk dipergunakan manusia dalam menyelenggarakan tata cara hidup yang nyata serta mengatur hubungan dan tanggung jawab kepada Tuhannya, kepada

---

<sup>54</sup> Ibid, hal 559.

masyarakat dan sekitarnya.

#### **d. Aspek Budaya**

Budaya adalah suatu konsep yang membangkit minat dan berkenaan dengan cara manusia hidup, belajar berpikir, merasa, mempercayai, dan mengusahakan apa yang patut menurut budanya dalam arti kata merupakan tingkah laku dan gejala sosial yang menggambarkan identitas dan citra suatu masyarakat.<sup>55</sup> Ditinjau dari sudut bahasa Indonesia, kebudayaan berasal dari bahasa “buddayah”, yaitu bentuk jamak dari buddhi yang berarti budi atau akal. Dalam bahasa Inggris disebut dengan culture yang berarti mengolah atau mengerjakan.<sup>56</sup>

Budaya sendiri diciptakan oleh manusia, karena manusia dianugrahi akal dan budi daya, dengan akal dan budi daya itulah manusia menciptakan dan mengembangkan kebudayaan yang tercipta dari hasil interaksi manusia dengan segala isi alam. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, religi, seni dan lain sebagainya. Kemudian semua aspek tersebut bergabung dan terciptalah kebudayaan masyarakat.

---

<sup>55</sup> Sumarto, “Budaya, Pemahaman dan Penerapannya “Aspek Sistem Religi, Bahasa, Pengetahuan, Sosial, Kesenian dan Teknologi”, Jurnal literasiologi Volume 1, No. 2, hal 144-159 Juli – Desember, 2019, hal 146.

<sup>56</sup> Ibid, hal 145.



Setiap masyarakat mempunyai budaya masing-masing sebagai cerminan kepribadian yang membedakan dengan masyarakat pendukung kebudayaan lain. Kebudayaan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena kebudayaan adalah hasil dari cipta, rasa dan karya manusia itu sendiri.

Seperti yang diketahui Desa Rasuan Baru memiliki suku dan ras yang terdiri dari suku Komerling, sekarang ada juga Jawa, Batak, Dan Sunda. Mereka hidup rukun dan damai antara penduduk pendatang dengan penduduk asli di Desa Rasuan Baru.

Di Desa Rasuan Baru ini juga masih tetap menampilkan ciri etnisnya yaitu menggunakan bahasa Komerling sebagai alat komunikasi sehari-hari, selain bahasa komering masyarakat Desa Rasuan Baru ada juga yang menggunakan bahasa lain seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Palembang. Biasanya bahasa lain tersebut berasal dari penduduk perantauan atau yang menikah dengan penduduk Desa Rasuan Baru tersebut.

Meskipun hidup berdampingan dengan budaya lain, namun masyarakatnya tetap menjaga adat istiadat yang murni, seperti peristiwa budaya pemberian gelar (Adok) dalam perkawinan yang menggunakan suatu alat musik gong sebagai pertanda pemberi gelaran, serta menghidupkan dan mempertahankan kesenian tradisional di Desa Rasuan Baru seperti, kulintang atau kolintang

adalah alat musik yang terdiri dari barisan gong kecil yang diletakkan mendatar. Kulintang digunakan sebagai alat musik yang dimanfaatkan sebagai musik di acara adat, baik acara perkawinan, sunatan, menyambut tamu dengan adat arak-arakan. Masih ada banyak lagi adat istiadat yang dimiliki oleh Desa Rasuan Baru dengan adat komering sebagai adat utama.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Secara administratif jumlah penduduk desa Rasuan Baru adalah sebanyak 4.000 jiwa dengan jumlah kepala keluarga (KK) adalah 870 dan mayoritas penduduk desa Rasuan Baru adalah komering. Dalam hal ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Desa Rasuan Baru memiliki mata pencaharian yang beraneka ragam, misalnya sebagai PNS, Honorer, Pedagang, Petani, Tukang Angkut Pasir, dan sebagainya. Data terperinci mengenai mata pencaharian penduduk Desa Rasuan Baru dapat dilihat pada tabel berikut.

**TABEL 4.1**  
**Jumlah Penduduk Desa Rasuan Baru**  
**Berdasarkan Jenis Pekerjaanya**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	PNS	24
2	Honorer	56
3	Pedagang	117
4	Petani	539
5	Penambang Pasir	64

*Sumber data : Kantor desa Rasuan Baru Kecamatan Madang Suku II, 2022*

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Rasuan Baru bermata pencaharian sebagai petani, baik petani pemilik lahan maupun petani penggarap (Buruh). Keadaan ini sesuai dengan lingkungan desa Rasuan Baru yang masih banyak terdapat perkebunan dan persawahan. Ada

banyak jenis tanaman dan perkebunan yang menjadi jenis pertanian. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Iqbal selaku Kepala Desa Rasuan Baru mengatakan bahwa “di Desa Rasuan Baru ini, mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Hal ini yang juga didukung dengan letak geografis desa yang masih banyak perkebunan dan persawahan. Untuk jenis pertanian sebenarnya ada banyak, namun yang paling menonjol adalah petani padi dan karet. Karena beras merupakan makanan pokok masyarakat dan perkebunan karet itu tidak musiman sehingga banyak petani yang menjadikannya sebagai penghasilan utama”.<sup>57</sup>

Mayoritas penduduk Desa Rauan Baru berprofesi sebagai petani, jenis pertanian yang paling menonjol yaitu pertanian padi dan perkebunan karet. Menurut bapak Iqbal selaku kepala Desa Rasuan Baru masih banyak terjadi simpang siur mengenai sistem bagi hasil perkebunan yang seharusnya. Hal ini dapat dilihat dari pendapatan petani karet yang tidak merata. Bapak Iqbal mengatakan bahwa “di desa ini ada banyak sekali petani karet, dan setiap timbangan mereka menyetorkan getah. Namun mirisnya pendapatan mereka masih tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari”.<sup>58</sup>

Dari pernyataan ini membuat peneliti semakin tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai sistem bagi hasil perkebunan karet yang ada di Desa Rasuan Baru ini. Dalam sistem perkebunan karet dibagi menjadi dua subjek yaitu pemilik lahan dan penggarap lahan. Dalam proses pengelolaan lahan keduanya

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan bapak Iqbal Kepala Desa Rasuan Baru, 05 Agustus 2022.

<sup>58</sup> Ibid, 05 Agustus 2022.

memiliki masing-masing kewajiban. Berikut akan dijelaskan secara lebih menyeluruh mengenai sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap karet di Desa Rasuan Baru Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur.

## **A. Kewajiban Pemilik Dan Penggarap Lahan Karet**

### **1. Kewajiban Pemilik Lahan Karet**

Di desa Rasuan Baru ada beberapa kewajiban yang harus penuhi oleh pemilik lahan karet dalam pencapaian hasil karet yang di inginkan yaitu penyediaan lahan, penyedian bibit dan pupuk, dan pembiayaan seluruhnya ditanggung oleh pemilik lahan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang diungkapkan oleh Bapak Sasidi selaku pemilik lahan karet yang mengatakan bahwa “untuk kewajiban sih umumnya pemilik lahan itu mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan lahan yang pertama, biasanya lahannya sudah siap untuk ditampas, selain itu pupuk, bibit saya yang menyiapkan. Namun jika saya sedang sibuk biasanya saya kasih uang saja kepada penggarap nanti mereka tinggal beli saja apa yang diperlukan”.<sup>59</sup> Berikut uraian mengenai kewajiban pemilik lahan karet, yaitu:

#### **a) Penyediaan lahan karet**

Penyediaan lahan karet merupakan kewajiban utama yang harus disediakan oleh pemilik lahan. Dimana lahan tersebut dikelola dan kemudian ditanami pohon karet sehingga terbentuklah perkebunan karet. Lahan karet yang akan diserahkan kepada penggarap adalah

---

<sup>59</sup> Wawancara Dengan Bapak Sasidi Selaku Pemilik Lahan Karet, 06/07/2022:13.25 WIB.

lahan karet yang sudah jadi, yaitu lahan karet yang sudah siap untuk digarap. Sedangkan proses dari pembukaan lahan, merumput lahan, penyemprotan lahan sampai penanaman menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh si pemilik lahan. Untuk luas 1 hektar lahan akan ditanami sebanyak 500-600 batang pohon karet dengan jarak penanaman atau kerapian tananaman karet berkisar rata- rata 2,5 meter sampai 3,0 meter. Hal ini dilakukan agar tanaman memiliki daya serap tinggi dan tumbuh secara maksimal. Akibat yang ditimbulkan jika jarak dan kerapian tanaman tidak sesuai antara lain kerusakan mahkota tajuk oleh angin, lebih mudah terkena penyakit, pertumbuhan tanaman lebih lambat, batang tanaman berukuran kerdil, dan hasil getahnya kurang maksimal. Oleh sebab itu, dalam melakukan penanaman, sangat tidak dianjurkan terlalu rapat jarak antara satu pohon dengan pohon yang lainnya.

b) Penyediaan bibit dan pupuk

Penyediaan bibit karet dan semua pembelian bibit dilakukan oleh pemilik lahan. Bibit yang digunakan adalah bibit unggul. Pemilihan bibit adalah pemilihan bibit dari (klon) unggul, klon-klon anjuran yang dianjurkan untuk digunakan pada saat okulasi maupun penanaman bibit unggul dapat merangsang tingkat pengeluaran getah yang banyak. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sasidi salah seorang pemilik lahan karet mengatakan bahwa “kalo saya pribadi menggunakan jenis bibit IR 39, menurut saya jenis bibit ini

penanamannya mudah dan perawatannya juga mudah”.<sup>60</sup> Sedangkan bapak Amin mengatakan bahwa “ kalau saya lebih suka menggunakan jenis bibit PB 260, karena pertumbuhannya lumayan cepat umur 4 tahun sudah bisa menghasilkan getah”.<sup>61</sup>

Sedangkan untuk penyediaan pupuk juga dilakukan oleh pemilik karet, biaya pembelian pupuk juga dilakukan oleh pemilik karet, penggarap hanya memupuknya saja tapi tidak ikut membiayai pembelian. Untuk 1 hektar lahan karet dapat menggunakan 5-7 karung pupuk urea.

Beberapa jenis pupuk untuk tanaman karet dimasa pertumbuhan serta masa produksi getah karet tanaman karet tentunya membutuhkan beberapa unsur hara yang sangat penting untuk pertumbuhan batang karet agar dapat subur dan cepat besar serta cepat produksi. Jenis pupuk yang sering digunakan oleh banyak petani karet di Desa Rasuan Baru adalah pupuk urea, SP 36, dan KCL. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Sasidi yang mengatakan bahwa “ untuk pemupukan itu saya lakukan 6 bulan sekali jika pohon karetnya sehat, namun kalau bisa rutin bisa dilakukan sebulan sekali sesuai kemampuan yang dimiliki”<sup>62</sup>. Bapak Amin juga mengatakan bahwa “pemupukan saya lakukan agar pohon karetnya tidak mati, kalau saya pupuk itu paling tidak 6 bulan sekali. Bisa setahun sekali, namun

---

<sup>60</sup> Wawancara Dengan Bapak Sasidi Selaku Pemilik Lahan Karet, 06/07/2022:14.04 WIB.

<sup>61</sup> Wawancara Dengan Bapak Amin Selaku Pemilik Lahan Karet, 07/07/2022:14.10 WIB.

<sup>62</sup> Wawancara Dengan Bapak Sasidi Selaku Pemilik Lahan Karet, 06/07/2022:14.15 WIB.

jaraknya terlalu jauh dan sering kali getah pohonnya berkurang”.<sup>63</sup>

Dalam proses pemupukan, agar bisa meningkatkan kualitas getah pupuk itu dicampur dengan berbagai obat karet seperti PROTEX, Super NASA, super FOSFAT, dan lain-lain. Pelaksanaan pemupukan sangat penting sehingga pohon karet dapat tumbuh subur dan mempunyai batang yang kuat. Hal ini juga berpengaruh besar terhadap jumlah getah yang mampu dihasilkannya. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh bapak Sasidi bahwa “ketika proses pemupukan saya selalu mencampurnya dengan obat pohon sebagai vitamin agar menjadi lebih maksimal. Saya menggunakan protex sebagai bahan tambahannya. Hal ini dilakukan agar pohon memiliki ketahanan alami”.<sup>64</sup>

#### c) Pembiayaan lahan

Dalam perawatan lahan seluruh biaya ditanggung oleh pemilik lahan, dari mulai pembibitan, penyemprotan, pemupukan semua biaya ditanggung oleh si pemilik lahan. Si penggarap tinggal melakukan perawatan dengan bahan yang telah disediakan. Namun, pada prakteknya ada juga pemilik lahan yang langsung menyerahkan berupa uang saja untuk perawatan kebun. Lalu dengan sejumlah uang itu penggarap sendiri yang akan membelikannya. Hal ini dilakukan biasanya karena sang pemilik tidak mempunyai waktu untuk melakukan hal tersebut. Bapak Sasidi mengatakan “untuk perawatan lahan, biasanya

---

<sup>63</sup> Wawancara Dengan Bapak Amin Selaku Pemilik Lahan Karet, 07/07/2022:14.15 WIB.

<sup>64</sup> Wawancara Dengan Bapak Sasidi Selaku Pemilik Lahan Karet, 06/07/2022:14.25 WIB.



saya memberikan uang saja, dan penggarap yang akan membelikannya. Namun, tentu saja uang yang saya berikan sesuai dengan jumlah harga yang dibutuhkan, sering kali saya memberikan lebih sebagai upah jalan.

Saya seorang pegawai kecamatan setiap bekerja dan pulang sore sehingga tidak mempunyai waktu untuk melakukan hal tersebut”.<sup>65</sup> Sedangkan bapak Amir sebagai penggarap lahan mengungkapkan hal yang sama “ kalau saya biasanya pemilik lahan memberikan uang saja dan menyuruh saya membelikannya. Namun jika pemilik lahan mempunyai waktu, dia sendiri yang menyediakan pupuk, obat, dan semuanya, saya tinggal melakukan perintah saja untuk merawat kebun karet tersebut”.<sup>66</sup>

## **2. Kewajiban Penggarap Karet**

Di desa Rasuan Baru ada beberapa kewajiban yang harus penuhi oleh penggarap lahan karet dalam pencapaian hasil karet yang di inginkan yaitu pemeliharaan lahan, penyadapan karet, pembekuan getah karet, dan pengumpulan getah karet hingga tiba saatnya untuk dijual. Seluruh kegiatan ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab penggarap lahan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Amir selaku penggarap lahan karet mengungkapkan bahwa “kerjaan saya sebagai penggarap ini ya nampas karet, beku karet, dan ngangkit karet. Selain itu saya juga bertanggung jawab atas kebersihan lahan yaitu pembabatan rumput apabila

---

<sup>65</sup> Wawancara Dengan Bapak Sasidi Selaku Pemilik Lahan Karet, 06/07/2022:14.17 WIB.

<sup>66</sup> Wawancara Dengan Bapak Amir Selaku Penggarap Lahan Karet, 08/07/2022:10.04 WIB.

sudah panjang-panjang. Kalo rumputnya sudah panjang akan susah untuk menyadap karet karena menutup akses jalan dan sering kali ada ular di belukaran (rumput liar)".<sup>67</sup> Berikut uraian mengenai kewajiban penggarap lahan karet, yaitu :

a) Penyadapan Lahan

Penyadapan karet adalah tugas utama dari seorang penggarap lahan karet. Di desa Rasuan Baru profesi penggarap karet disebut sebagai “tukang Tampas”. Adapun alat-alat yang harus dimiliki oleh penggarap lahan untuk memudahkan pekerjaannya, yaitu Pahat, magkok karet, ember karet, dan bak karet untuk penampungan karet saat akan timbangan. Pahat digunakan untuk memahat kulit karet yang akan digarap, penyediaan pahat ini dilakukan atau dibeli sendiri oleh seorang yang akan menggarap. Pahat yang digunakan untuk menggarap adalah pahat yang tajam, pahat yang tidak mudah patah ketika digunakan untuk menyadap karet.

b) Merumput Lahan

Merumput lahan adalah membersihkan sekitaran pohon karet dari gulma-gulma atau rumput-rumput panjang yang menyusahkan penggarap untuk menyadap karet. Cara yang dilakukan dalam merumput adalah membersihkan sisa rumput yang sudah terkena racun kemudian di rumput sampai keakarnya supaya tidak tumbuh terlalu cepat. Dalam proses perumputan ini dilakukan dengan mesin

---

<sup>67</sup> Wawancara Dengan Bapak Amir Selaku Penggarap Lahan Karet, 08/07/2022:10.15 WIB.

rumpun yang sudah tersedia bagi pemilik kebun karet agar lebih mudah dan cepat dalam perumputan yang sudah terkena racun yang sudah disemprot.

Penyemprotan dilakukan untuk membersihkan lahan karet agar batang karet tidak terhalangi oleh rumput atau tumbuhan lain dan berguna juga bagi penggarap apabila kebun karet tersebut bersih. Penggarap bisa dengan bebas dan mudah dalam menggarap karet tanpa terganggu oleh rumput-rumput yang tumbuh disekeliling batang karet dan batang karet bisa tumbuh dan berkembang sehingga menghasilkan getah karet yang berkualitas juga dapat memudahkan penggarapan bagi pemilik atau penggarap kebun karet.

c) Pembekuan Karet

Pembekuan karet adalah suatu proses yang dilakukan untuk membekukan getah karet agar saat hujan turun, getah karet tidak bercampur dengan air dan getah karet tidak bisa menjadi padat. Untuk mengantisipasi turunnya hujan dalam penyadapan karet penggarap menggunakan tawas untuk membekukan getah karet. Cara pemberian air tawas itu sendiri adalah pertama larutkan tawas ke dalam ember yang berisi air dan kemudian masukkan ke dalam botol Aqua kemudian semprotkan ke dalam tempat penampungan getah karet yang sudah disadap dan berisi getah karet.

d) Pengangkatan Getah Karet

Dalam bahasa Komerling “ngangkit” adalah istilah untuk

mengumpulkan getah karet yang sudah siap panen atau siap untuk dijual pada tengkulak. Semua getah karet yang selesai disadap, dimasukkan ke dalam bak karet/penampungan disediakan oleh penggarap sendiri ataupun sudah disediakan oleh pemilik lahan, karena bak karet ini bukan kewajiban bagi pemilik karet tetapi kewajiban bagi penggarap.

e) **Pemeliharaan Kebun Karet**

Pemeliharaan kebun karet meliputi pemberian pupuk dan pestisida serta perumputan. Pada umumnya perawatan kebun menjadi tanggung jawab pemilik kebun. Karena pada dasarnya tugas utama penggarap karet yaitu menyadap karet, beku karet, dan juga ngangkit untuk dijual. Namun, kembali pada kesepakatan atau kerja sama antara pemilik dan penggarap lahan karet. Pemupukan berguna untuk menambah unsur hara sehingga pohon karet akan terus dapat mengeluarkan getah karet. Penyemprotan pestisida dilakukan agar pohon terhindar dari penyakit. Dan perumputan bertujuan untuk membersihkan kebun dari rumput yang panjang yang memudahkan penggarap untuk menyadap karet dan menghindarkan dari serangan hewan seperti ular.

**B. Sistem Bagi Hasil Karet Antara Pemilik Dan Penggarap**

**1. Proses Penimbangan Getah Karet**

Sebelumnya penggarap telah mengumpulkan getah karet rutin seminggu sekali jika getah karet sudah memenuhi mangkok penampungan

getah dari pohon. Setelah satu bulan dalam proses penyadapan, getah-getah karet yang telah rutin dikumpulkan seminggu sekali akan dikumpulkan menjadi satu dan dipadatkan sampai kotak penampungan atau bak penampungan penuh. Setelah itu baru siap untuk dijual pada pengepul/ toke. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Joni selaku penggarap karet mengatakan bahwa “setelah ngangkit barulah karet akan dijual pada tengkulak, kami menyebutnya Bos Karet. Disini biasanya ya memang bulanan, ada juga yang mingguan tapi tidak sebanyak yang bulanan”.<sup>68</sup>

Di desa Rasuan Baru pengepul sering disebut dengan Bos karet. Dalam proses penjualan getah karet, dilakukan oleh penggarap karet. Pada umumnya penjualan karet dilakukan sebulan sekali pada akhir bulan setiap tanggal 28, namun jadwalnya bisa saja berubah sesuai dengan kedatangan bos karet di wilayah tersebut.

Selain bulanan ada juga jadwal penjualan getah karet mingguan. Namun, penjualan mingguan kurang diminati oleh petani karet karena hasilnya kurang maksimal. Dalam penjualan getah karet di desa Rasuan Baru ini dihargai dengan Rp 12.000/Kg. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Joni yang mengatakan bahwa “kalau disini 12.000/kg, tapi kadang bisa naik atau justru turun tergantung permintaan kata bos karetnya”.<sup>69</sup> Sistem jual beli dilakukan secara langsung oleh penggarap dengan bos karet melalui proses penimbangan. Untuk

---

<sup>68</sup> Wawancara Dengan Bapak Joni Selaku Penggarap Lahan Karet,

<sup>69</sup> Ibid, 09/07/2022:10.01 WIB.

memudahkan proses penimbangan bos karet dibantu oleh beberapa rekannya yang bertugas menimbang dan memasukkan getah tersebut ke dalam mobil truk. Sedangkan bos karet bertugas mencatat hasil timbangan dari setiap penjual karet.

## **2. Pembagian Hasil**

Setelah proses penimbangan selesai, akan didapat hasil penjualan. Hasil penjualan akan diproses selama 2-3 hari. Para penggarap karet akan datang ke tempat bos karet untuk mengambil hasil penjualan. Setiap hasil penjualan akan disertakan dengan nota sebagai bukti transaksi. Setelah proses ini selesai, barulah penggarap menyerahkan hasil penjualan dan notanya kepada pemilik lahan. Setelah itu hasil penjualan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang berlaku.

Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh petani karet antara pemilik dan penggarap karet menggunakan ikatan kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang dirundingkan terlebih dahulu untuk menentukan berapa besar pembagian hasil antara pemilik dan penggarap karet.

Pembagian karet tersebut bervariasi dalam penentuan porsi bagi hasil. Di desa Rasuan Baru ini menggunakan 3 metode bagi hasil yaitu  $\frac{1}{2}$ (50:50),  $\frac{2}{3}$ (60:40),  $\frac{1}{3}$ (70:30). Hal ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hukum ekonomi syari'ah yang ditetapkan oleh Fatwa Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) bahwa sistem bagi hasil bervariasi sesuai kesepakatan dan persetujuan antara kedua belah pihak, porsi yang ditentukan oleh Fatwa Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yaitu 50:50, ada juga 55:45 dan yang

terakhir 60:40.

Metode pembagaian hasil ini bukan semata-mata langsung diputuskan oleh pemilik lahan, namun mengikuti beberapa ketentuan. Yang pertama pembagaian hasil  $\frac{1}{2}$ (50:50), yaitu sebelum penggarap karet bekerja telah disepakati bahwa pembagaian hasil akan menjadi 50:50 dengan ketentuan alat-alat sadapan berupa pahat, ember, dan bak karet penggarap menyediakan sendiri, dan pembelian pupuk akan dibagi menjadi dua dengan kata lain penyediaan pupuk berasal dari pemilik dan penggarap membeli bersama. Kedua, pembagaian hasil  $\frac{3}{4}$ (60:40) dilakukan dengan ketentuan segala alat sadapan berupa pahat, ember, dan bak karet berasal dari penggarap, sedangkan penyediaan pupuk berasal dari pemilik lahan. Sedangkan pembagaian hasil  $\frac{1}{3}$ (70:30) adalah bersih. Semua alat sadapan karet dan penyediaan pupuk disediakan oleh pemilik lahan. Metode pembagian hasil ini mengikuti kebiasaan turun-temurun atau sudah biasa dilakukan sejak dahulu. Perhitungan bagi hasil pendapatan antara pemilik dan penggarap karet di Desa Rasuan Baru Madang Suku II kabupaten OKU Timur dilakukan secara langsung antara pemilik dan penggarap karet dengan jumlah yang diperoleh dari hasil penjualan getah karet tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dengan mewawancarai beberapa pemilik dan penggarap lahan karet berikut data transaksi pembagian hasil dari penjualan getah karet dalam kurun waktu 1 (satu) bulan.

**TABEL 4.2**

**Transaksi perhitungan pemilik dan penggarap karet penjualan  
(per bulan)**

	Pemilik	Penggarap	Luas/ha	Berat/kg	Harga	Porsi	Pemilik	Penggarap
No.	Perbulan April 2022							
1.	Sasidi	Amin	2	400	12.000	50:50	2.400.000	2.400.000
2.	Amir	Joni	2	380	12.000	60:40	2.736.000	1.824.000
3.	Udin	Irwan	1	150	12.000	70:30	1.260.000	540.000
4.	Samsul	Andre	1,5	250	12.000	60:40	1.800.000	1.200.000
5.	Safar	Marwan	2,5	430	12.000	60:40	3.096.000	2.064.000
No.	Perbulan Mei 2022							
1.	Sasidi	Amin	2	421	12.000	50:50	2.526.000	2.526.000
2.	Amir	Joni	2	357	12.000	60:40	2.570.400	1.713.600
3.	Udin	Irwan	1	178	12.000	70:30	1.495.200	640.800
4.	Samsul	Andre	1,5	270	12.000	60:40	1.944.000	1.296.000
5.	Safar	Marwan	2,5	422	12.000	60:40	3.38.400	2.025.600
No.	Perbulan Juni 2022							
1..	Sasidi	Amin	2	440	12.000	50:50	2.640.000	2.640.000
2.	Amir	Joni	2	375	12.000	60:40	2.700.000	1.800.000
3.	Udin	Irwan	1	160	12.000	70:30	1.344.000	576.000
4.	Samsul	Andre	1,5	275	12.000	60:40	1.980.000	1.320.000
5.	Safar	Marwan	2,5	390	12.000	60:40	2.808.000	1.872.000

Sumber : data dikelolah dari hasil wawancara pemilik dan penggarap karet, 2022



Dari tabel transaksi jual beli diatas, hasil perhitungan bagi hasil peneliti menyimpulkan dan menganalisis bahwa porsi yang disepakati dalam pembagian hasil pendapatan karet banyak variasi yang ditetapkan dari kesepakatan dan persetujuan antara pemilik dan penggarap kebun karet. Secara dominan menurut analisis di lapangan yang diambil melalui wawancara dan observasi langsung kepada pemilik dan penggarap kebun karet rata-rata porsi yang disepakati 60 : 40.

Selain mengenai porsi sistem bagi hasil, dari tabel diatas peneliti juga menemukan bahwa terdapat beberapa ketidaksesuaian hasil panen dengan luas lahannya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Joni selaku penggarap kebun mengungkapkan bahwa “kalau untuk pendapatan biasanya tidak menentu, ya banyak faktornya sih. Misalnya kalau tiba-tiba hujan dan karetnya belum sempat dibeku maka karetnya akan jadi air dan itu sudah merugikan. Ada lainnya karena memang dari pohonnya sudah tidak muda lagi jadi setok getahnya biasanya sedikit. Kalau pohonnya bagus 1 hektar lahan itu bisa menghasilkan sekitar 200 kg.”<sup>70</sup> Dari hasil wawancara dengan bapak Joni ini dapat kita jelaskan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi besar kecilnya pendapatan petani karet, yaitu seperti faktor cuaca, umur pohon, dan jenis bibit pohon yang ditanam.

Sistem bagi hasil sangat bermanfaat bagi pendapatan masyarakat selagi dijalankan sesuai dengan kesepakatan bersama dan tidak mencurangi diantara keduanya. Dalam salah satu hadis Rasulullah saw yang

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan bapak Joni selaku penggarap lahan karet, 11/07/2022:10.01 WIB.

berbunyi bahwa : Ibn Abbas ra. berkata bahwa sesungguhnya Nabi saw. belum melarang kepadanya, namun telah bersabda: apabila tanah tersebut tidak akan kau berikan kepada saudaramu dengan cuma-cuma atau membiarkan terbengkalai (tidak terolah), lebih baik kamu menyerahkannya untuk diolah yang ditukar dengan sewa tetap (bagi hasil) (HR al-Bukhari).<sup>71</sup>

Dalam hadist tersebut dijelaskan bahwa hukum bagi hasil tidak dilarang dalam islam, bahkan dianjurkan untuk menerapkannya. Karena, melalui sistem bagi hasil ada banyak sekali manfaatnya selain tolong menolong antar sesama, juga memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Dalam hukum Islam/fiqih muamalah sangat luas pembahasannya bukan hanya dalam bidang ekonomi saja tetapi juga dalam bidang pertanian dan juga bidang perkebunan, di dalam fiqih muamalah ada beberapa yang membahas tentang pertanian dan perkebunan antara lain yaitu akad musaqah, akad mudharabah, akad musaqah dan akad mukhabarah.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Rizal Darwis “Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap Di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam” Al-Mizan ISSN 1907-0985 E ISSN 2442-8256 Volume 12 Nomor 1 Juni 2016 Halaman 1-25. Hal 23.

<sup>72</sup> Syariah Putri Nuraini, dkk, Mekanisme Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Dengan Pemilik Kebun Perspektif Ekonomi, Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5 No 1, P-ISSN 2654- 3923 E-ISSN 2621-6051 Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Juni 2022, hal 110.

Salah satu bentuk kerjasama antara pemilik dan penggarap kebun karet adalah bagi hasil yang dilandasi tolong menolong dan kepercayaan satu sama lain. Dari berbagai permasalahan yang penulis kemukakan di atas, pada dasarnya sistem bagi hasil ini sangat baik dan memberikan manfaat yang besar bagi kedua belah pihak baik pihak penggarap maupun pemilik kebun karena mereka merasa terbantu terhadap kondisi perekonomian mereka. Karena itu Islam meninjau dari segi manfaat yang ada dalam pelaksanaan perjanjian sistem bagi hasil, bila sistem bagi hasil ini menguntungkan dan memberi manfaat yang cukup besar maka sangat dianjurkan dan dibolehkan. Melihat dari ketentuan Fatwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengenai porsi bagi hasil pendapatan dalam penjualan karet dan pembagian hasil yang disepakati oleh masyarakat Desa Rasuan Baru Madang Suku II kabupaten OKU Timur yang juga menggunakan porsi bagi hasil yang bervariasi. Maka hasil yang didapat antara pemilik dan penggarap sesuai dengan mereka inginkan tanpa ada kecurangan satu sama lain.

Dari sistem pembagian porsi yang ditentukan dan disepakati antara kedua belah pihak yaitu antara pemilik dan penggarap kebun karet, porsi yang ditetapkan sangat bervariasi dan dilakukan sesuai kesepakatan yang mereka yang inginkan. Dalam beberapa cara yang dilakukan dalam pembagian hasil diatas bahwa sistem yang diterapkan untuk pemeliharaan bibit karet, pengambilan hasil getah karet, penjualan hasil karet dan pembagian hasil penjualan karet sangat berkaitan erat satu dengan yang

lain, untuk mendapat hasil yang maksimal dari kombinasi beberapa sistem yang diterapkan oleh pemilik dan penggarap kebun karet sangat baik untuk menghasilkan pendapatan yang memadai.

Dalam Perspektif Islam sistem Bagi Hasil Ada 4 macam akad yang bisa dilakukan dalam bagi hasil pertanian<sup>73</sup>, yaitu:

- a. Mudharabah, menurut Muslich Mudharabah adalah akad penyerahan modal oleh si pemilik kepada pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungan dimiliki bersama antara keduanya sesuai dengan persyaratan yang mereka buat.
- b. Muzara'ah, menurut Ghazaly Muzara'ah adalah kerja sama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih (bibit) tanah berasal dari pemilik tanah.
- c. Mukhabarah, menurut Rajid mukhabarah adalah mengerjakan tanah orang lain seperti sawah, ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat tergantung dengan kesepakatan), sedangkan biaya pekerjaan dan benihnya di tanggung oleh orang yang mengerjakan.
- d. Musaqah, menurut Ibn Abidin musaqah ialah penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa

---

<sup>73</sup> Dina Haryati, "Pengaruh Sistem Bagi Hasil Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Petani Kebun Karet (Studi Kasus Di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III)", Vol 4 No 2, *Economica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, Februari 2019, Hal 44.

petani mendapatkan bagian dari hasil kebun itu.

Meninjau dari 4 macam akad yang bisa digunakan dalam sistem bagi hasil perkebunan yaitu *mudharabah*, *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *musaqah*, akad sistem bagi hasil yang digunakan oleh masyarakat di desa rasuan baru kecamatan madang suku II kabupaten OKU Timur lebih merujuk pada akad muza'raah, yaitu sistem bagi hasil yang dilakukan atas kerja sama dan kesepakatan bersama, sedangkan untuk penyediaan lahan, pupuk, dan lainnya disediakan oleh pemilik lahan. Namun, dalam sistem pembagaian hasil lebih merujuk pada akad mukhabarah yaitu menggunakan sistem pembagian hasil yang bervariasi, yaitu  $\frac{1}{2}$ (50:50),  $\frac{2}{3}$ (60:40),  $\frac{1}{3}$ (70:30) sesuai dengan kesepakatan bersama sebelum petani penggarap mulai bekerja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat di desa rasuan baru kecamatan madang suku II kabupaten OKU Timur menggunakan kombinasi akad muzara'ah dan akad mukhabarah.

### **C. Analisis Sistem Bagi Hasil Lahan Karet Terhadap Kesejahteraan Pemilik Dan Penggarap Lahan Karet**

Adanya sistem bagi hasil bertujuan agar pemilik dan penggarap sama-sama mendapatkan keuntungan dan tidak ada yang dirugikan antara kedua pihak tersebut. Berdasarkan hasil penelitian di desa Rasuan Baru Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur sistem bagi hasil perkebunan karet dilaksanakan atas persetujuan keduanya.

Di desa rasuan baru Perjanjian bagi hasil dilakukan secara langsung antara pemilik dan penggarap tanpa melalui perantara atau pihak ketiga. Sebelum penggarap lahan bekerja semua peraturan dan ketentuan bagi hasil sudah disampaikan. Hal ini dilakukan agar keduanya mendapat kejelasan dan menghindari kesalahpahaman. Perjanjian dilakukan secara lisan saja tanpa adanya bukti tertulis. Hal ini didasari oleh rasa saling percaya dan tenggang rasa sesama masyarakat. Sistem bagi hasil ini adalah suatu bentuk kerja sama antara pemilik dan penggarap lahan karet.

Dari hasil wawancara dengan beberapa pemilik kebun dan pekerja kebun karet ada beberapa alasan terjadinya kerjasama perkebunan karet, yaitu :

1. pemilik lahan tidak mempunyai waktu untuk mengelola perkebunannya sendiri dikarenakan ada pekerjaan lain.
2. Petani penggarap hanya memiliki lahan sedikit, sehingga mereka melaksanakan kerjasama bagi hasil kebun karet untuk menambah penghasilan demi memenuhi kebutuhan keluarga.
3. membantu antar sesamanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di desa rasuan baru sudah menjurus pada sistem bagi hasil yang sesuai dengan kaidah perspektif ekonomi Islam, hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan bapak Sasidi yang mengungkapkan bahwa “dalam bagi hasil kami melakukan secara terbuka tanpa adanya pembohongan. Kita hidup bermasyarakat sudah

sepatutnya untuk saling membantu antar sesama tetangga”.<sup>74</sup> Dari pernyataan yang diberikan oleh bapak Sasidi dapat dijelaskan bahwa sistem bagi hasil di desa rasuan baru ini sudah merujuk pada kaidah ekonomi islam dengan beberapa pertimbangan, yaitu :

- a. Kerjasama bagi hasil dilakukan atas dasar suka rela tanpa ada paksaan.
- b. Bagi hasil ini mendatangkan kemaslahatan dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.
- c. Pembagian hasil perkebunan yang dilaksanakan secara adil sesuai dengan ketentuan hukum Islam tidak ada unsur-unsur penipuan dan kecurangan. Untuk menghindari kecurangan maka setiap nota hasil penjualan akan ada tanda khusus dari bos karet bisa berupa paraf atau tanda tangan atau suatu label untuk membuktikan bahwa dalam nota tersebut tidak ada perubahan.

Secara keseluruhan, penerapan akad muzara'ah dalam sistem pembagian hasil karet di Desa Rasuan Baru sudah dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan penggarap lahan, namun masih ada beberapa terjadi penyelewengan yaitu :

1. masih sering terjadi pengurangan timbangan, ketika proses menimbang getah karet.
2. kurangnya bukti nota yang jelas, sehingga diperlukan bukti nota yang sah agar kecurangan bisa dihindari.

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan bapak Sasidi selaku pemilik lahan karet, 06/07/2022:15.00 WIB.

Kemaslahatan adalah tujuan bermu'amalah dalam Islam agar terciptanya hubungan sosial yang harmonis antara sesama manusia yang didasari rasa kebersamaan dan tolong-menolong antara yang lemah dengan yang kuat, antara yang kaya dan miskin. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem bagi hasil yang masyarakat desa rasuan baru kecamatan madang suku II kabupaten oku timur lakukan sangat baik dan berdampak baik pula untuk kehidupan mereka.

Penerapan sistem bagi hasil Muzara'ah ini sangat berdampak terhadap pendapatan mereka dan dinilai positif oleh masyarakat Desa Rasuan Baru Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur. Dalam hal ini pekerja (petani penggarap) menggarap lahan seseorang karena kemampuannya untuk menggarap ada, sementara lahan tidak dimilikinya. Sebaliknya ada orang yang punya lahan, namun tidak memiliki kemampuan untuk menggarapnya.

Melalui sistem muzara'ah atau sistem bagi hasil kedua belah pihak memungkinkan mencapai suatu tujuan, di samping mewujudkan ta'awwun atau saling tolong menolong yang menyebabkan kedua belah pihak memperoleh keuntungan dari hasil usaha yang dilakukan oleh pekerja (petani penggarap). Meskipun terkadang hasil panen tidak sesuai dengan harapan, namun masyarakat petani di Desa Rasuan Baru ini tidak akan mengubah kesepakatan, kesepakatan tetap sama sesuai dengan yang dijanjikan. Dengan demikian kesejahteraan masyarakat akan tercapai.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ada 3 (tiga) bentuk sistem pembagian hasil karet yang di gunakan oleh masyarakat desa Rasuan Baru yaitu pembagian  $\frac{1}{2}$ (50:50),  $\frac{2}{3}$ (60:40), dan  $\frac{1}{3}$ (70:30).
2. Pembagian hasil lebih besar terhadap pemilik lahan. Pemilik lahan merupakan penyedia modal seluruhnya, tanah, dan semua peralatan. Sedangkan penggarap hanya menyalurkan tenaganya untuk mengelola lahan tersebut.
3. Sistem bagi hasil karet yang di diterapkan oleh masyarakat desa Rasuan Baru tersebut telah merujuk pada sistem bagi hasil pertanian dalam ekonomi Islam yang tergolong pada kombinasi akad muzara'ah dan mukhabarah. Sistem bagi hasil yang diterapkan telah dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, namun belum bisa dijadikan sebagai pendapatan utama karena penggarapan lahan karet bergantung dengan kondisi cuaca.

#### **B. Saran-saran**

1. Untuk masyarakat pemilik dan penggarap lahan karet di Desa Rasuan Baru Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur agar dapat

lebih memperhatikan lagi pada saat proses penimbangan karet, karena ketika tidak dipantau secara maksimal akan ada banyak celah terjadinya penyelewengan pengurangan penimbangan hasil karet.

2. Dalam setiap pembagian nota hasil penjualan, peneliti menyarankan agar ada tanda khusus dari bos karet bisa berupa paraf atau tanda tangan atau suatu label tertentu untuk membuktikan bahwa dalam nota tersebut tidak ada perubahan hingga sampai diserahkan kepada pemilik lahan.
3. Bagi penggarap lahan karet, agar tidak berpaku hanya pada penghasilan sebagai penggarap lahan karet, alangkah lebih baiknya mempunyai penghasilan tambahan yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maraghi, Abdullah Musthafa. 2020. "Ensiklopedia Ulama Ushul Fiqh Sepanjang Masa". Edisi 1. (IRCISOD).
- Arikunto dan Suharsimi. 2019. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik". (Jakarta: Rineka Cipta).
- Arikunto dan Suharsimi. 2002. "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi V*". (Jakarta :Penerbit Rineka Cipta:).
- Ascarya. 2011. "Akad dan Produk Bank Syariah" (Jakarta: Rajawali Pers:).
- Darwis, Rizal. 2016. "Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap Di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam". Al- Mizan.
- Djamil, Faturrahman. 2013. "Hukum Ekonomi Islam". (Jakarta : Sinar Grafika).
- Haryati, Dina. 2019. "*Pengaruh Sistem Bagi Hasil Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Petani Kebun Karet (Studi Kasus Di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin III)*". *Economica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*.
- Hasanah, Uswatun Dkk. 2022. "Mekanisme Kerjasama Pertanian (Akad Muzara'ah) Antara Pemilik Lahan Dan Penggarap Di Desa Benua Ratu Kec. Luas, Kab. Kaur, Bengkulu". *Studia Economica:Jurnal Ekonomi Islam*.
- Mulyadi. 2016. *Agama dan Pengaruhnya Dalam Kehidupan*. Jurnal Tarbiyah Al-Awlad:Edisi 02).
- Muslich, Ahmad Wardi. 2022. "Fiqh Muamalat". (Jakarta:Ikrrar Mandiri Abadi).
- Nuraini, Syariah Putri dkk. 2022. "Mekanisme Bagi Hasil Penggarap Kebun Karet Dengan Pemilik Kebun Perspektif Ekonomi". *Syarikat : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*.
- Nurrahman, Arfatin dkk. 2021. "pengantar statistika 1". *Media Sains Indonesia*, Edisi V:150.
- Okukab. 2022. "Demografi OKU Timur, Pemerintahan Kabupaten Bumi Sebiduk SehaluanOKU Timur". <https://www.okutimurkab.go.id/demografi#:text=Berdasarkan%20kondisi%20eksisting%20Jumlah%20Penduduk,11.502%20jiwa%20saja%20dengan%20tingkat>. Diakses tanggal 20 desember 2022.
- Puspita, Nadia. 2018. "Tinjauan Atas Prosedur Penerimaan Pajak Reklame Pada Badan Keuangan Daerah (Bkd) Kabupaten Bandung".

elibrary.unikom.ac.id. Thesis.

Rajid, Sulaiman. 2002. "Fiqih Islam". (Bandung : Sinar Baru Algensindo). Hlm 399

Ramadhan, Syahri. 2022. "Analisis Tingkat Daya Saing Ekspor Karet Di Provinsi Sumatera Selatan". Societa.

Rivai, Veithazar dan Andi Buchari. 2009. "Islamic Economics". (Jakarta: PT Bumi Aksara).

Saputri, Andelia dkk. 2022. *Analisis Integrasi Pasar Karet: Pada Delapan Provinsi Produsen Karet Terbesar di Indonesia*. Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS).

Santoso, Ivan Rahmat. 2019. "Konsep Marketing Berbasis Maqoshid Al-syari'i Imam Al-Ghazali". Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.

Shihab, M. Quraish. 2010. "Tafsir Al-Misbah". (Jakarta:Lentera hati). Hlm 429  
Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. (Bandung:Alfabeta.

Suhendi, Hendi. 2022. "Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam". (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada).

Sukmadinata dan Nana Syaodih. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung : PT Remaja Rosdakarya).

Sumar'in. 2012. "Konsep Kelembagaan Bank Syari'ah". (Yogyakarta: Graha Ilmu,

Sumarto. 2019. "*Budaya, Pemahaman dan Penerapannya "Aspek Sistem Religi, Bahasa, Pengetahuan, S.sial, Keseninan dan Teknologi"*". Jurnal literasiologi.

Tafsirweb. 2023. "Surah Ali 'Imran Ayat 14". <https://tafsirweb.com/start.html>. diakses tanggal 11/01/2023:23.07 WIB.

Tafsirweb. 2023. "Surah Al-Waqiah ayat 63-64". <https://tafsirweb.com/start.html>, diakses tanggal 11/01/2023:23.07 WIB.

Wahyudi, Hajry Arief. 2018. "Perkembangan Ekspor Karet Alam Indonesia". Jurnal Dinamika Pertanian. (87–94). Hal 89.

Zainudin, Ali. 2008. "Hukum Ekonomi Syariah". (Jakarta : Sinar Grafika). Hlm 120.

# LAMPIRAN

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Yoni Pratama

NIM : 1730602231

TTL : OKU Timur, 22 April 1999

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Alamat : Desa Rasuan Baru, Kec. Madang Suku II, Kab. OKU  
Timur

No. Hp : 0852-6845-0688

E-Mail : [yonipratama22@gmail.com](mailto:yonipratama22@gmail.com)

Riwayat Pendidikan : - SDN Sari Negara  
- SMPN 01 Madang Suku II Kabupaten OKU Timur  
- SMAN 01 Madang Suku II Kabupaten OKU Timur  
- Universitas Islam Negeri Islam Raden Fatah Palembang

Riwayat Organisasi : - Ikatan Keluarga Pemuda Mahasisiwa (IKPM) OKU Timur  
- Dewan Eksekutif Mahasiswa FEBI (DEMAF) UIN Raden  
Fatah Palembang

Judul Skripsi : Analisis Sistem Bagi Hasil Terhadap Kesejahteraan Masyarakat  
Pemilik Dan Penggarap Karet Di Kecamatan Madang Suku II  
Kabupaten Oku Timur Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah  
(Studi Kasus Desa Rasuan Baru Kecamatan Madang Suku II  
Kabupaten Oku Timur )

#### A. Data Narasumber

No.	Nama	Pekerjaan
1.	Iqbal	Kepala desa Rasuan Baru
2.	Ali Syahbana, S.Pd	Sekretaris Kepala desa Rasuan Baru
3.	Sasidi	Pemilik lahan karet
4.	Amin	Pemilik lahan karet
5.	Joni	Penggarap lahan karet
6.	Amir	Penggarap lahan karet

#### B. Draft Wawancara

1. Ada berapa banyak jumlah petani karet yang ada di desa Rasuan Baru kecamatan Madang Suku II?
2. Berapa penghasilan karet perbulan yang ada di desa Rasuan Baru kecamatan Madang Suku II?
3. Apakah disetiap bulannya harga karet meningkat atau menurun?
4. Apakah dengan menyadap karet kebutuhan keluarga akan terpenuhi?
5. Bagaimana sistem bagi hasil antara pemilik dan penggarap lahan karet?
6. Apakah sistem bagi hasil tersebut sudah sesuai dengan sistem bagi hasil dalam perspektif ekonomi syariah?
7. Akad sistem bagi hasil seperti apa yang diterapkan oleh para petani karet di desa Rasuan Baru Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur?
8. Apakah dengan sistem bagi hasil tersebut dapat menjamin kesejahteraan masyarakat pemilik dan penggarap lahan karet di desa Rasuan Baru?

C. Dokumentasi

Gambar 1 ( Proses Penggarapan Pohon Karet)



Gambar 2 ( Lahan Karet Milik Pak Sasidi)





Nomor : B-506 /Un.09/VI.1/PP .009/2/2023  
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Palembang, 20 Februari 2023

Kepada Yth.  
Kades Sri Kencana Madang Suku II Kab. OKU Timur  
Di  
Tempat

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*


Sehubungan dengan akan diadakannya penelitian dalam rangka memperlancar penulisan tugas akhir (TA)/ Skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, maka dengan ini kami mohon kiranya bapak/ibu untuk dapat memberikan izin penelitian/observasi/wawancara dan pengambilan data di tempat yang bapak/ibu pimpin, adapun identitas mahasiswa yang bersangkutan sebagai berikut:

Nama : Yoni Pratama  
Nim : 1730602231  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Judul Penelitian : Analisis Sistem Bagi Hasil Terhadap Kesejahteraan Pemilik dan Penggarap Lahan Karet di Desa Srikencana Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan atas partisipasi dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dekan,



Dr. Heri Junaidi, M.A  
NIP.196901241998031006

Tembusan:

1. Rektor UIN Raden Fatah;
2. Mahasiswa bersangkutan;
3. Arsip;



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI DAN TUGAS AKHIR  
Nomor : B- 186/Un.09/VII.I/PP.00.9/2/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Skripsi dan Tugas Akhir mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang perlu menunjuk dosen pembimbing Skripsi dan Tugas Akhir yang dituangkan dalam keputusan Dekan;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap, mampu dan bertanggung jawab di tunjuk sebagai pembimbing Skripsi dan Tugas Akhir;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 Tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang Menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI DAN TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjukan nama-nama di bawah ini sebagai Dosen Pembimbing Skripsi dan Tugas Akhir:  
1. Erdah Litriani, SE., M.Ec., Dev.  
2. Citra Lestari, S.E.I., M.Si.

Terhadap Mahasiswa:

Nama : Yoni Pratama  
NIM : 1730602231  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi/ Tugas Akhir : Analisis Sistem Bagi Hasil Terhadap Kesejahteraan Pemilik dan Penggarap Lahan Karet di Desa Srikencana Kecamatan Madang Suku II Kabupaten OKU Timur dalam Perspektif Ekonomi Syariah

KEDUA : Masa penulisan Skripsi dan Tugas Akhir adalah 6 (enam) bulan terhitung tanggal SK ini dikeluarkan, apabila dalam satu semester mahasiswa yang bersangkutan tidak mampu menyelesaikan maka judul Skripsi dan Tugas Akhir tersebut dianggap hangus dan diganti judul yang lain.

KETIGA : Kepada Dosen Pembimbing Skripsi dan Tugas Akhir tersebut agar menyediakan waktu untuk konsultasi dan memberikan bimbingan kepada mahasiswa

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan Dalam keputusan ini maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal, 20 Februari 2023  
Dekan

Her Sunaidi

Tembusan:

1. Prodi
2. Mahasiswa
3. Arsip